

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN
DENGAN SISTEM *SENER* DI DESA BANDENGAN KECAMATAN
KENDAL KABUPATEN KENDAL**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dari Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

AMRI MUTOHAR

NIM : 1602036157

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Amri Mutohar

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Amri Mutohar
Nim : 1602036157
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem *Senter* Di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, Oktober 2020

Pembimbing I



H. Tolkah, MA.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II



Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4360/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Amri Mutohar**
NIM : 1602036157
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Senter Di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
Pembimbing I : H. Tolkah, M.A.
Pembimbing II : Supangat, M. Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **17 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Ahmad Munif, M.Si.
Sekretaris/Penguji 2 : Supangat, M.Ag.
Anggota/Penguji 3 : Drs. H. Sahidin, M.Si.
Anggota/Penguji 4 : Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. KH Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 17 Desember 2020
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ^١ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْمَأُ الْمُسْتَقِيمِ

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”

(QS. Al-Syu'ara / 26: 181)¹

¹ Depatemen Agama RI, *Al-Quran Al-karim dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm, 432

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini tanpa halangan apapun. Sebagai wujud terima kasih, karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

1. Almamater Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
2. Orang tua tersayang Bapak Rochmad dan Ibu Sumiyati, yang selalu memberikan doa, dukungan, inspirasi, perhatian, semangat kepada penulis, sehingga bisa melangkah sejauh ini
3. Kakakku tersayang Eli Masrokhah yang selalu memberi semangat serta dukungan setiap hari kepada penulis
4. Teman teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2016
5. Teman teman kelas HES-D 2016

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amri Mutohar
NIM : 1602036157
Jurusan : Hukum Rkonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa karya tulis ini murni hasil karya penulis yang ditulis oleh penulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada plagiasi dari karya tulis orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber hukum rujukan.

Semarang, Oktober 2020



Amri Mutohar
NIM : 1602036157

ABSTRAK

Desa Bandengan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal, yang berdekatan dengan Laut Jawa, mayoritasarganya bekerja sebagai seorang nelayan di laut dan sebagian lagi ada yang memiliki tambak, tidak heran jika hasil nelayan dan hasil tambak sangat melimpah di Desa Bandengan. Hasil dari petani tambak berupa ikan bandeng dan udang, hasil dari panen tersebut dijual ke tengkulak yang dihubungi ketika waktu panen. Jual beli ikan hasil tambak di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yang dilakukan antara pemilik tambak dan tengkulak (bakol) menggunakan sistem *senter*. Sistem *senter* yaitu penambahan jumlah timbangan yang dilakukan oleh tengkulak (bakol) dimana disetiap 2,5 kg ikan yang ditimbang ada tambahan 2 ons dan berlaku kelipatan setiap 2,5 kg ikan. Praktik seperti ini sudah biasa dilakukan secara turun temurun sampai saat ini.

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini tentang bagaimana praktek akad jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek akad jual beli ikan dengan sistem *senter* tersebut, apakah sudah memenuhi hukum Islam atau belum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian langsung lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapaun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yang diperoleh dengan cara mewawancarai pemilik tambak, tengkulak dan tokoh agama Desa Bandengan. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, catatan dan lain lain. Kemudian setelah data terkumpul penulis menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, menurut hukum Islam dapat dikatakan jual beli dengan sistem *senter* adalah jual beli *fasid*, dengan alasan dalam jual beli tersebut bertentangan dengan hukum *syara'* yaitu Al-Quran. Meskipun ketentuan syariat pada dasarnya sudah terpenuhi tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya sehingga menghalangi sahnya jual beli

Kata Kunci : Jual Beli, Takaran Timbangan, Hukum Islam

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, Pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	s'	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z'	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	D		

Bacaan Madd:

Ā = a panjang

Ī = i panjang

Ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = أُوْ

ai = أَيَّ

iy = إِيَّ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, masukan, bimbingan, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada :

1. Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan selaku pembimbing 2, yang telah berkenan memberikan waktunya untuk mendampingi dan mengarahkan serta membimbing penulis, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
2. H. Tolkah, MA., selaku pembimbing 1, yang telah berkenan memberikan waktunya untuk mendampingi dan mengarahkan serta membimbing penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
3. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN WALISONGO Semarang
4. Dr. H. Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan.
6. Sutarjo, SH, selaku kepala Desa Bandengan, yang telah memberikan izin penelitian
7. Lilik Eko Sutopo, S.P., selaku sekertaris Desa Bandengan yang telah meberikan data data Desa
8. Seluruh narasumber yang bersedia memberikan waktunya untuk dimintai keterangan

9. Teman teman Jurusan Hukum Ekonomi syariah angkatan 2016 yang terkhusus HES D 16, yang telah mengukir sebuah cerita suka maupun duka
10. Teman teman HMJ Hukum Ekonomi Syariah periode 2016, yang telah memberikan pengalaman berorganisasi serta mengajarkan rasa tanggung jawab terhadap sebuah acara,
11. Teman teman KKN Posko 35 Kecamatan Sayung Demak, yang telah memberikan rasa kekeluargaan dan memberikan kenangan tersendiri selama 40 hari.

Kepada mereka semua, penulis tidak bisa memberikan apa apa dan hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih. Semoga atas kebaikan semua itu dibalas dengan Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Maka dari itu, penulis memohon kritik dan saranya demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, Oktober 2020

Penulis



Amri Mutohar
NIM :1602036157

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN_MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN_DEKLARASI.....	v
HALAMAN_ABSTRAK.....	vi
HALAMANRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
HALAMAN_KATA PENGANTAR	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan Skripsi	5
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	16
LANDASAN TEORI.....	16
A. Pengertian Jual Beli	16
B. Dasar Hukum Jual Beli	17
1. Al-Quran	17
2. As-Sunnah.....	18
3. Ijma'	20
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
D. Macam Macam Jual Beli.....	22
1. Jual beli sah.....	22
2. Jual beli tidak sah (haram)	23
E. Konsepsi Islam Tentang Takaran dan Timbangan.....	26
F. Anjuran Melebihkan Timbangan	32

G. Etika Jual Beli Dalam Islam.....	33
H. Hikmah Jual Beli.....	36
I. <i>Urf</i>	38
BAB III	41
MEKANISME JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM <i>SENTER</i> DI DESA BANDENGAN KECAMATAN KENDAL	41
A. Gambaran Umum Desa Bandengan Kecamatan Kendal.....	41
1. Kondisi Geografis	41
2. Kondisi Masyarakat	43
3. Kondisi Perekonmian Masyarakat Desa Bandengan	45
4. Kondisi Pendidikan	47
5. Kondisi Keagamaan	49
6. Kondisi Kesehatan	50
B. Paktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Senter Di Desa Bandengan Kecamtan Kendal Kabupaten Kendal	51
BAB IV	66
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM <i>SENTER</i> DI DESA BANDENGAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL	66
A. Praktek Jual Beli ikan Dengan Sistem <i>Senter</i> di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	66
B. Analisis Hukum Islam Mengenai Praktek Akad Jual Beli Ikan Dengan Sistem <i>Senter</i> di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	69
BAB V	79
PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
C. Penutup	80

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah merupakan perbuatan manusia yang dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, yang mengacu dengan kaedah kaedah yang di tetapkan *syara'* untuk menciptakan kemaslahatan kepada masyarakat dan terpeliharanya hak dan kewajiban di antara manusia². Hubungan manusia dengan allah di atur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan sesama diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti akad atau perjanjian jual beli dan sebagainya.

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam tolong menolong untuk menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam. Jual beli di artikan *المبادلة, التجارة, البيع*. Pada dasarnya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya dan pada prakteknya kedua belah pihak harus menyepakati adanya perjanjian yang telah di buat.³

Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, dalam jual beli haruslah transparan dan sesuai dengan hukum *syara'*. Syari'at juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan bathil seperti perjudian, penipuan, *gharar* dan mengharamkan riba. Batasan antara perkara yang halal dan yang haram sangatlah jelas yang dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ، وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ، وَمَنْ عَادَا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatra Utara, FEBI UIN-SU Press, 2018), hal 9.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 2: 275).⁴

Syariat Islam telah menekankan bahwa dalam praktek jual beli harus di lakukan dengan itikad baik, yaitu kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.⁵

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga dapat dikatakan sah menurut *syara'*. Adapun syarat jual beli sebagai berikut:

Para ulama sepakat bahwa ada tiga perkara yang harus menjadi rukun dalam akad Jual beli, yaitu:

1. Adanya penjual dan pembeli
2. Adanya *ijab* dan *qabul*
3. Adanya barang atau uang⁶

Syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli menurut jumhur ulama:

1. Syarat orang yang berakad
 - a. Berakal sehat
 - b. Atas dasar suka sama suka
 - c. Yang berakad orang yang berbeda
2. Syarat sighthat
 - a. Baligh dan berakal
 - b. *Qobul* harus sesuai dengan *ijab*
 - c. *Ijab* dan *qobul* dilaksanakan dalam satu majelis

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2013), hlm,

⁵ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Ganesha, 1984), hal 99.

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2018), hal 10

3. Syarat barang yang diperjual belikan
 - a. Barang harus suci
 - b. Barrang yanag diperjual belikan milik sendiri
 - c. Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya
 - d. Barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai
 - e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui kadar, jenis dan harganya
 - f. Barang boleh diserahkan waktu akad
4. Syarat nilai tukar (harga barang)
 - a. Harga harus jelas
 - b. Boleh diserahkan waktu akad
 - c. Apabila pertukaran barang maka barrang yang di gunakan bukan barang yang diharamkan syara'⁷

Sistem perekonomian masyarakat Desa Bandengan Kecamatan Kendal yang mayoritas masyarakatnya sebagai nelayan tidak lepas dengan akad muamalah yang salah satunya jual beli. Kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat setempat sangatlah bervariasi guna untuk mendapatkan barang yang di inginkan. Salah satu praktik yang sering di terapkan masyarakat setempat dalam transaksi jual beli ikan hasil tambak menggunakan akad jual beli yang hanya menguntungkan salah satu pihak.

Praktek jual beli yang dilakukan masyarakat biasanya mengabaikan hukum *syara'* yang berlaku, sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Kerugian tersebut biasanya berhubungan dengan obyek atau harga yang di tetapkan, hal itu terjadi karena kurang tahunya masyarakat mengenai hukum jual beli. Kegiatan jual beli ikan hasil tambak yang dilakukan masyarakat Desa Bandengan terjadi dari kebiasaan tradisi dan aturan perniagaan. Prakteknya para pemilik tambak menjual ikan hasil panenanya kepada tengkulak dengan sistem *senter* atau penambahan jumlah timbangan dimana setiap 2,5 kilogram ikan yang ditimbang ada tambahan 2 ons dan berlaku untuk kelipatan setiap 2.5

⁷ Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Purnada Media Grub, 2008), hal 35.

kilogram serta menghargai ikan tersebut dengan harga 15.000/kg. Apabila hasil panen satu tambak mencapai 100 kilogram maka tambahannya sebanyak 8 kilogram. Jadi hasil pembayaran bersih yang di terima pemilik tambak hanya sebanyak 92 kilogram.⁸

Faktor yang menyebabkan adanya sistem *senter* pada jual beli ikan bandeng di Desa Bandengan yaitu karena faktor ikan yang masih basah ketika ditimbang sehingga menimbulkan tetesan air ke dalam timbangan dan adanya lumpur yang menempel di badan ikan, maka dari itu pihak pembeli (bakul) meminta *senter* atau tambahan dalam timbangan supaya tidak rugi⁹. Sedangkan menurut penjual atau petani tambak, mereka tidak setuju dan merasa dirugikan adanya sistem *senter*, karena pada waktu menimbang ikan dibersihkan dari lumpur yang menempel dan air yang menetes dalam timbangan sangat sedikit, tetapi karena sudah menjadi tradisi Desa Bandengan para petani tambak pasrah dan mengikuti tradisi tersebut.¹⁰

Berdasarkan pengamatan, praktik jual beli ikan hasil tambak dengan sitem senter ini kemungkinan berindikasi melanggar syariat Islam terkait praktik dan sistem yang diterapkan. Maka dari itu atas latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengakat judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM *SENTER* DI DESA BANDENGAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Panjang, seorang petani tambak ikan bandeng di Desa Bandengan pada tanggal 20 Agustus 2020

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mualim, seorang pembeli (bakol) ikan bandeng di Desa Bandengan pada tanggal 20 Agustus 2020.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Rosidi, Seorang petani tambak ikan bandeng di Desa Bandengan pada tanggal 19 Agustus 2020

1. Bagaimana praktek akad jual beli ikan dengan sistem senter di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek akad jual beli ikan dengan sistem senter di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan praktik akad jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
2. Menjelaskan prespektif hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penulisan

Dari penelitian yang peneliti lakukan, diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang, diantaranya:

1. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S1.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana peneliti dalam mempraktikkan ilmu pengetahuan yang telah peneliti dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti dikemudian hari.

E. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema guna menghindari duplikasi penelitian.

Pertama, Skripsi karya Muchamat Yudianto (2015), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli ikan

di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang telah memenuhi rukun jual beli yaitu: penjual dan pembeli, uang dan benda yang di perjual belikan, dan *ijab qabul*. Pertama, penjual dan pembeli dalam melakukan praktek praktek jual beli adalah orang yang berakal, atas kemauan, sudah baliq atau dewasa, dan saling rela antara kedua belah pihak. transaksi jual beli tidak ada pemaksaan dalam prakteknya, maka jual beli ini hukumnya sah. Kedua, barang yang diperjual belikan di dalam transaksi ini jelas, baik mengenai kualitas maupun kehalalannya, dan tidak mengandung cacat, maka jual beli ini yang di anggap sah berdasarkan hukum Islam. Ketiga, *ijab qabul* dalam praktek jual beli ini menggunakan *sighat* akad secara lisan berdasarkan sistem kepercayaan. Begitu pula mengenai penentuan harga juga di dasari dengan kesepakatan. Dalam hal pelaksanaan pembayaran dan penyerahan dilakukan oleh tengkulak dan nelayan secara kontan di tempat penimbangan ikan serta di saksikan oleh pendego dan karyawan tengkulak. Transaksi tersebut terlihat sah karena berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, proses tersebut dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan sesuai dengan rukun jual beli. Akan tetapi setelah dikaji lebih dalam ada beberapa syarat yang belum terpenuhi yaitu dalam penetapan harga sepihak yang dilakukan oleh tengkulak sehingga menimbulkan unsur keterpaksaan pada pihak nelayan Para nelayan menganggap dalam transaksi mereka merasa dirugikan karena ada kecurangan ketika tengkulak melakukan penimbangan ikan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka praktek jual beli ikan nelayan di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, hukumnya tidak sah dalam hukum Islam¹¹.

Kedua, skripsi karya dari Miftakhul Laili (2010) yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ngreyeng (Studi Kasus di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Proses jual beli *Ngreyeng* di

¹¹ Muchamat Yudianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang)*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2015

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dilakukan ketika kapal nelayan datang sudah ditunggu oleh “bakul seret” atau pengadang kapal atau lebih terkenal dengan calo kapal oleh para nelayan. Selanjutnya si bakul seret menyewa basket pada bakul besar sebagai tempat menaruh ikan, basket itu juga sebagai tolak ukur timbangan harga ikan, kemudian bakul seret menawarkan ikan itu pada bakol, bakol seret bebas untuk mencari bakol mana yang berani membeli ikan dengan harga lebih tinggi, kesepakatan harga tidak terjadi antara pihak kapal dengan bakol tetapi diwakili oleh pengadang dengan pembelajaran di belakang, konsekuensinya pengadang mendapat upah Rp. 2000,- per basket. Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam proses jual beli ngreyeng di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah boleh karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun ketika ada unsur pembohongan dan riba maka Islam melarangnya dengan keras¹².

Ketiga, skripsi karya dari Hanis Widyasari (2005) mahasiswa universitas Islam negeri sunan kalijaga Fakultas Syariah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Borongan didesa Banyubiru Kec. Dukuh Kab. Magelang” dijelaskan dalam jual beli ini pembeli langsung menawar ikan yang masih ada dikolam sesaat setelah melihatnya. Ironisnya sipenjual langsung langsung menyetujuinya, jelas pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti obyek ikan yang akan dibelinya¹³.

Ke empat jurnal penelitian ekonomi Islam dari Fakhri Ali Murtdho dan A’rasy Fahrullah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Antara Nelayan Dengan Bakul (Tengkulak) di Pelabuhan Perikanan Bulu Tuban” dijrelaskan dalam penelitian tersebut

¹² Miftakhul Laili, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ngreyeng (Studi Kasus di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2010

¹³ Hanis widyasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Borongan di Desa Banyubiru Kec. Dukuh Kab. Magelang*, Fakultas Syariah universitas negeri Suna Kalijaga, 2005

bahwa jual beli yang dilakukan antara tengkulak dan nelayan ditemukan ketidak jujuran berupa tadelis dan terdapat juga sebuah *talaqqi rukban* dan transaksi *gharar* pada jual beli tersebut. Jual beli ikan ikan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang mengacu pada surah An-Nissa ayat 29 karena jual beli tersebut masih belum mencapai keadilan dan masih terdapat praktek yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.¹⁴

Ke lima, skripsi karya Ando Friska (2018) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat). Hasil penelitian ini menjelaskan tentang potongan timbangan yang dilakukan pembeli kepada petani kopi sebesar 5% sampai 10% tergantung basah atau keringnya kopi, dengan sistem tersebut sangat merugikan dan tidak adil bagi petani kopi karena harus menanggung beban potongan yang tidak sedikit. Jual beli dengan sistem potongan tersebut tidaklah diperbolehkan menurut Hukum Islam, karena tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam Hukum Islam yaitu dengan tidak ditepatinya timbangan¹⁵.

Dari ke lima penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem *Senter* di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, terlebih penelitian lapangan di Desa Bandengan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan, sehingga penelitian ini benar benar berbeda dari beberapa penelitian yang sudah dipaparkan diatas, dan penelitian ini jauh dari unsur plagiat.

¹⁴ Murtdho, F.A dan A,arsy Fahrullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Antara Nelayan Dengan Bakul (Tengkulak) di Pelabuhan Perikanan Bulu Tuban*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 3, 2019.

¹⁵ Ando Friska, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Radan Intan Lampung, 2018

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran dari suatu kegiatan untuk mencari, mencatat dan menganalisis suatu masalah yang di temukan.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan tentang kebiasaan yang dilakukan masyarakat¹⁷. Serta menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kejadian atau peristiwa, keunikan yang terdapat pada suatu individu, klompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif dapat di katakan untuk memahami kondisi dengan mengarahkan pendeskripsian secara rinci tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.¹⁸

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Jenis penelitian *doktrinal* (normatif) yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁹. Penelitian *non-doktrinal* (empiris) yaitu penelitian berdasarkan tingkah laku yang dilakukan masyarakat.

Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti praktik jual beli ikan dengan sistem senter di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun

¹⁶ Priyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sidoarjo, Zifatma Publishing, 2016) Hal 1.

¹⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal 21.

¹⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman, Literasi Media Publishing, 2015), hal 28.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Purnada, 2010), hal 35

peristiwa/gejala.²⁰ Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.²¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli.²² Sumber data primer yang penulis gunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini, penulis peroleh dari hasil wawancara dengan petani tambak dan pembeli ikan (tengkulak) Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian²³. Kegunaan data sekunder yaitu untuk mencari informasi atau data guna mendapatkan landasan hukum atau landasan teori. Contoh data sekunder di antaranya: buku-buku, hasil penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, majalah, catatan dan sebagainya yang relevan dengan judul penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dari penelitian yang peneliti lakukan, diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang, diantaranya:.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara

²⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hal 44.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet. ke-22, 2015), hal 225.

²² Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), Cet 1, hlm 138

²³ Sandu Siyoto, *Dasar Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal 68

(*interviewer*) dan yang di wawancarai (*interview*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, pola fikir dari yang di wawancarai yang relevan dengan masalah yang di teliti.²⁴

Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan jenis wawancara struktur, karena pada proses wawancara penulis menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan untuk mewawancarai petani tambak, tengkulak dan tokoh agama.

- 1) Pihak petani tambak yang diwawancarai jumlahnya ada 6 orang. Tujuan wawancara yang dilakukan penulis yaitu untuk mengetahui pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem *senter* yang ada di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
 - 2) Pihak tengkulak yang diwawancarai jumlahnya ada 4 orang. Tujuan wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk menggali lebih dalam mengenai jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal
 - 3) Pihak tokoh agama yang diwawancarai jumlahnya ada 2 orang. Tujuan wawancara yang dilakukan penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam mengenai jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal
- b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena yang terjadi secara alamiah ditempat yang sedang diteliti.²⁵ Dalam metode ini peneliti tidak ikut terlibat dalam

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 137

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Pernada Media Group 1984), hal 93

praktik jual beli akan tetapi peneliti berada di tempat terjadinya kegiatan tersebut. Hal ini digunakan untuk mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang berhubungan dengan praktik jual beli dengan sistem *senter*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²⁶ Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan gambaran atau data yang ada pada Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Adapun dokumen yang didapatkan adalah data statistik Desa Bandengan.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁷

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta fakta, sifat sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian di analisis.²⁸

Langkah langkah dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah memilih atau merangkum hal hal yang dianggap pokok, memfokuskan terhadap suatu yang

²⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal 77.

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 89.

²⁸ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar offset.1998), hal 128.

penting kemudian dicari tema dan polanya kemudian membuang yang tidak perlu.²⁹ Redukasi data bisa dilakukan dengan cara membuat abstraksi terlebih dahulu. Abstraksi adalah membuat rangkuman yang inti, proses pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap ada di dalam data penelitian. Jadi reduksi data dapat dikatakan proses yang dilakukan peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian sehingga mendapatkan catatan-catatan penting dari data yang diperoleh saat penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang sudah tersusun kemungkinan dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan.³⁰ Cara ini dilakukan dengan alasan data yang didapatkan selama penelitian di lapangan biasanya berbentuk naratif, sehingga diperlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari tempat yang diteliti.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisis data. Dalam penelitian ini peneliti membuat kesimpulan dari data yang diperoleh ketika berada di lapangan. Penarikan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan subjek dengan makna yang terkandung dalam dasar konsep penelitian tersebut.³¹

²⁹ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya : UNESA University Press, 2007), hal 32

³⁰ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif...* hal 33

³¹ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif...* hal 34

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menguraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.

BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Menjelaskan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam macam jual beli, konsepsi Islam tentang takarung dan timbangan, anjuran melebihkan timbangan, etika jual beli, hikmah jual beli, *Urf*

BAB III: PELAKSANAAN JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM *SENER* DI DESA BANDENGAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

Membahas mengenai gambaran umum Desa Bandengan dan praktik jual beli ikan dengan sistem *senter*. Gambaran umum membahas mengenai letak geografis desa, kondisi masyarakat, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial pendidikan, kondisi sosial keagamaan dan kondisi pemerintahan desa.

BAB IV:ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM *SENER* DI DESA BANDENGAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

Pada bab ini berisikan mengenai hasil penelitian serta pembahasan mengenai bagaimana masyarakat melakukan praktik jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, tinjauan hukum Islam mengenai praktik

jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran sebagai solusi untuk praktik jual beli ikan dengan sistem *senter* dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

BAB II LANDASAN TEORI JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Dalam *literature* Bahasa arab, jual beli atau *al-bai'* berarti menjual, menukar atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam implementasinya, *al-bai'* terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian *al-bai'* dapat di artikan sebagai jual sekaligus jual beli.³²

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* menerangkan bahwa jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar.³³ Sedangkan menurut Hamzah Yaqub jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.³⁴

Adapun jual beli dalam pandangan ulama madzab Asy-Syafi'i :

مُقَا بَلَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“pertukaran barang dengan barang lainnya”³⁵

Secara terminologi para ulama berbeda beda mendefinisikan jual beli meskipun substansi dan tujuannya sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan dengan:

الْبَيْعُ هُوَ تَمَلُّكُ عَيْنِ مَالِيَةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ أَوْ تَمَلُّكُكَ مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ بِثَمَنِ مَالِيٍّ.

“Jual beli adalah memberikan kepemilikan harta yang bernilai dengan mengganti (sesuatu yang lain) atas ijin syara', atau memberikan

³² M. Yazid Afendi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009) hlm, 53

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, jilid 12 (Terj. H. Kamaludin, A. Muzzaki)*, (Bandung , AL-Ma'arif, t.th), hlm, 47

³⁴ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung , Diponegoro, 1992), Cet. II, hlm, 18

³⁵ Musthafa Al-Bgha, *Al-Fiqh Al-Manhaji* (Damascus, Dar Al-Ulum Al-Imsaniyah, 199), Juz 6, hlm, 5

kepemilikan manfaat yang dibolehkan untuk dimiliki selamanya dengan harga yang bersifat materi.”³⁶

Menurut Zainudin Almalibari dalam kitab *Fathul M’uin*:

الْبَيْعُ هُوَ مَقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah menukarkan satu harta dengan harta yang lain dengan wajah tertentu”.³⁷

Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahab al-Zuhailly, jual beli adalah³⁸:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli yaitu proses pertukaran barang (harta) dengan barang yang mempunyai nilai yang sama yang didasari atas saling merelakan dan tidak ada unsur paksaan antara dua belah pihak.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli yang di atur dalam islam memiliki landasan hukum berupa Al-quran, sunnah dan ijma.

1. Al-Quran

a. Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³⁶ Muhammad Ibn Qosim Alghozi, *Fathul Qorib*, (Semarang : Nurul Iman, t.t.), hlm, 30.

³⁷ Zainuddin Almalibari, *Fathul Muin*, (Surabaya : Maktabah Imaratullah, t.t.), hlm 66.

³⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, hlm, 68

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³⁹

Dalam ayat diatas disebutkan bahwa Allah telah menetapkan jual beli merupakan praktik yang halal dilakukan, sedangkan praktik riba merupakan transaksi yang termasuk dosa.

- b. Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rejecki hasil perniagaan dari tuhan.)⁴⁰

- c. Surat An-Nisa ayat 29

إِلَّا أَنْتَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.⁴¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa praktek jual beli hendaknya didasari adanya keridhaan antara pelaku jual beli itu sendiri. Karena apabila hilangnya unsur keridhaan dalam praktek jual beli, maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi tersebut.

2. As-Sunnah

- a. Hadis dari Dawud bin Solih Almadani, Rasulullah menyatakan:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2013), hlm,

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran da Terjemahan*, hlm, 63

⁴¹ Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm, 69

“Dari Dawud bin Solih Almadani, dari ayahnya ia berkata : Saya mendengar Abi Said Alhudri berkata : Bahwa Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya jual beli didasarkan atas rasa suka sama suka.”⁴²

Hadis diatas menerangkan bahwa Rasulullah menganjurkan bahwa dalam jual beli harus dilakukan atas sama suka dan tiak ada unsur paksaan antara penjual dan pembeli.

- b. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah Ibn Rafi’ :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (روه ابزرروالحاكم)

“Rasulullah saw, diatnya salah seorang sahabat megenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah saw, menjawab: usaha tangan manusia sendiri setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazar dan Al-Hakim).⁴³

Dari hadis diatas menerangkan bahwa Rasulullah pernah bilang pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang berasal dari perdagangan atau jual beli yang baik dan benar

- c. Hadis dari Abdullah bin Ummar RA

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ
ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

“Dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa menjual makanan, maka janganlah ia menjualnya sampai menakarnya dengan takaran yang sama.”⁴⁴

⁴² Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (t.k. Maktabah Darr Ihya’ Al Kitab Arobiyyah, t.t.), hlm 737.

⁴³ Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalasi, *Bulughul Maram*, (An-Nasr Sirkan An-Nur Asia, t,th), hlm, 158

⁴⁴ Muhammad Zahid bin Hasan Alkautsari, *Musnad Muhammad Idris As Syafi’ Juz Iii*, (Indonesia : Maktabah Dahlan, t.t.), hlm 142.

Hadist diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw mensyaratkan haruslah barangnya terukur dengan akurat dan dipersaksi oleh pembeli, unuk menghindari penipuan yang bisa merugikan konsumen.

d. Hadis Riwayah Baihaqi dan Ibn Majah

حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَالِيدِ الدَّمَشْقِيُّ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدَ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُحَمَّدَ
عَنْ دَوَادِ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمْتُ أَبَا سَعِيدِ
الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Menceritakan pada kami Abbas bin Walid al Damasqi Marwan bin Muhammad Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Shalih al-Maddani dari bapaknya ia berkata: aku mendengar Abu Sya'id al-Khudri berkata: Rasulullah bersabda: jual beli harus dipastikan saling meridhai” (HR. Baihaqi dan Ibn Majjah).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus saling meridhai atau tidak ada paksaan antara kedua belah pihak dalam melakukan jual beli.⁴⁵

3. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhkannya itu, harus di ganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁶

Dilihat dari kandungan ayat dan hadis hadis di atas dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli adalah halal atau diperbolehkan apabila dilakukan atas suka sama suka, dan Allah melarang apabila pada jual beli terdapat kecurangan dan menguntungkan salah satu pihak

⁴⁵ Sunan Ibn Majah, *Hadits Sunan Ibn Majah*, (Bandung: Dahlan, t,th), Juz II, hlm, 736-

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm,75

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang memerlukan akad, di dalam syariat islam akad haruslah mempunyai rukun agar akad tersebut bisa terlaksana. Setiap rukun tentunya memerlukan syarat agar akad tersebut sah menurut fiqh.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang atau harga barang.⁴⁷

Rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli :

1. *Ijab* dan *qobul*.
2. Adanya penjual dan pembeli.
3. Adanya barang atau uang.⁴⁸

Syarat syarat jual beli yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

1. Syarat sah *ijab* dan *qobul* :
 - a. Antara penjual dan pembeli tidak terpisahkan waktu yang cukup lama
 - b. Hendaklah antara penjual dan pembeli mempunyai makna yang sama. Maka bila penjual berkata : “Saya menjual motor ini dengan harga lima belas juta”, lalu pembeli menyetujuinya dengan harga di atas atau bahkan di bawahnya.
 - c. *Ijab qobul* tidak tergantung pada suatu kejadian. Maka *ijab qobul* hukumnya tidak sah jika si penjual berkata “Jika tahun depan saya nikah, maka akan saya jual motor ini kepadamu”
 - d. *Ijab qobul* tidak dibatasi waktu pelaksanaannya. Misalnya : “Saya jual kepadamu tahun depan”.⁴⁹

⁴⁷ Abdul Rahman, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2010), hlm. 71

⁴⁸ Zainuddin Almalibari, *Fathul Muin*, (Surabaya : Maktabah Imaratullah, t.t.), hlm, 67

2. Syarat penjual dan pembeli :
 - a. Berakal. Maka tidak sah apabila dalam jual beli salah satu pihak mengalami gangguan dalam kejiwaanya⁵⁰
 - b. Baligh, maka jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya tidak sah, kecuali barang yang diperjual belikan nilainya kecil.
 - c. Tidak harus muslim, dalam jual beli tidak memandang agama, maka dari itu dibolehkan transaksi antara muslim dengan non muslim.
3. Syarat syarat *maq'ud alaih* alaih :
 - a. Barang milik sempurna.
 - b. Barang suci tidak terkena najis, atau bisa disucikan dengan membasuh.
 - c. Keadaanya terlihat mengenai bentuk, zat dan kadar ukuranya. Maka tidak sah menjual barang dimana penjual dan pembeli tidak dapat melihatnya.
 - d. Keadaanya bisa diserahterimakan pada waktu akad.⁵¹
 - e. Barang dapat dimanfaatkan, maka dari itu barang seperti khamr, bangkai dan darah tidak sah untuk dijadikan objek dalam jual beli.

Dapat diketahui mengenai syarat dan rukun dalam jual beli terdiri dari adanya penjual dan pembeli, adanya barang dan uang dan sighthat atau *ijab qabul*. Apabila dalam transaksi jual beli tidak memenuhi syarat dan rukunya maka akad terebut batal atau tidak sah.

D. Macam Macam Jual Beli

Jual-beli dapat ditinjau secara garis besarnya ada dua macam yaitu jual-beli yang sah dan jual beli tidak sah.

1. Jual beli sah

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Jual beli ini menimbulkan keterlibatan

⁴⁹ Abdul Mukti' Muhammad bin Umar, *Nihayatuz Zain*, (Indonesia: Darr-Alkutub al-arrabiyah, t.t.), hlm 224

⁵⁰ Ahmad Syarawat, *Fiqh Jual Beli*, hlm, 11-14

⁵¹ Abdul Mukti, Muhammad bin Umar, *Nihayatuz Zain*, hlm, 225

hukum dimana barang yang diperjual belikan berpindah tangan ke pembeli⁵². Contoh jual beli sah yang dipraktikan dalam masyarakat:

- a. Jual beli lelang (*muzayyadah*), yaitu jual beli barang dimana beberapa orang yang mau membeli mengajukan harga sesuai yang ia inginkan, kemudian penjual menentukan penawar tertinggi sebagai pemenang dan berhak menjadi pembeli barang tersebut.⁵³
 - b. Jual beli *salam*, yaitu jual beli dimana harga barang dibayar di awal dan penyerahan barangnya di lakukan dalam jangka waktu sesuai kesepakatan.⁵⁴
 - c. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan margin keuntungan yang diberitahukan kepada pembeli dengan kesepakatan.⁵⁵
 - d. Jual beli *istsna'*, yaitu jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak..
 - e. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dengan cara barter atau menukar barang dengan barang yang nilai tukarnya sama.⁵⁶
2. Jual beli tidak sah (haram)

Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan semua rukun. Ulama Hanafiah membedakan jual beli fasid dengan jual beli batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal diisyaratkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti akad jualbeli *majhul'* (barang tidak dispesifikasi dengan jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan.⁵⁷

Jual beli yang dilarang menurut Sri Sudarti dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah Kontemporer* dibagi menjadi dua:

⁵² Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm 84

⁵³ Ahmad Sarawat, *Ensiklopedia Fikh Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2018), hlm,175

⁵⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: 7 Muamalat*, hlm66

⁵⁵ Ardiansyah Putra, Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya, jakad Media Pulishing, 2020), hlm 103

⁵⁶ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual Beli*, hlm 32

⁵⁷ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm 85

pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunya, tetapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal)

- 1) Jual beli barang haram dan najis, yaitu barang yang dijual belikan barang yang zatnya diharamkan untuk dimanfaatkan, seperti babi, berhalal, bangkai, khamar (minuman keras).
- 2) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung resiko dan dapat merugikan salah satu pihak, sebab *gharar* adalah sesuatu yang belum dapat dipastikan atau samar samar. Contohnya jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, jual beli buah buahan yang masih di atas pohon.
- 3) Jual beli bersyarat, jual beli yang *ijab qabulnya* dikaitkan dengan syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur unsur yang merugikan.
- 4) Jual beli *muhqalah*, yaitu menjual tanam tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- 5) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah buahan yang masih hijau, mangga yang masih kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian buah ini jatuh tertiup angin atau layu sebelum diambil pembelinya.
- 6) Jual beli *musalamah*, jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tanganya maka orang yang menyentuh telah membeli kain tersebut.

- 7) Jual beli *munabadzah*, jual beli secara lempar lemparan, seperti seseorang yang berkata “lemparkan apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku”. Jual beli dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab qabul*.
 - 8) Jual beli yang ada unsur *ghabn*, yaitu pengurangan jumlah timbangan barang sehingga tidak sesuai dengan hasil kesepakatan dan merugikan salah satu pihak.⁵⁸
 - 9) Jual beli barang untuk maksiat, jual beli barang yang digunakan untuk berbuat kejahatan dan barang yang bisa memabukan seperti, menjual senjata api dan minuman keras. Jual beli ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 2.
 - 10) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah buahan yang tidak sama kadarnya seperti menjual padi basah dengan bayaran padi kering.
- b. Jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar
 - 2) *Talqqi rukban*, yaitu jual beli dengan cara mencegat barang dagangan sebelum sampai pasar. Dengan maksud untuk menguasai barang sebelum sampai pasar supaya mendapatkan harga yang lebih murah.
 - 3) *Ihtikar*, yaitu membeli barang sebanyak banyaknya dengan maksud untuk ditimbun dan dijual kembali sewaktu harga naik.
 - 4) Jual beli barang rampasan atau curian
 - 5) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah, maksudnya adalah ketika jual beli dilakukan waktu sholat tiba dan mengabaikan ibadah demi berjualan.
 - 6) Jual beli *inah* yaitu seseorang menjual barangnya dengan cara pembayaran tempo (kredit) lalu sipenjual membeli

⁵⁸ Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 78.

lagi barang tersebut secara tunai dengan harga lebih rendah

- 7) Jual beli *najasy* yaitu jual beli dimana penjual kerjasama dengan cara menyuruh orang untuk menawar dagangannya lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal dia tidak akan membelinya.
- 8) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
- 9) Jual beli secara *tadlis* (penipuan) adalah penjual menjual barangnya kepada sesama muslim yang terdapat cacat pada barang tersebut namun penjual tidak memberi tahunya.⁵⁹

Dari berbagai macam jual beli diatas dapat disimpulkan ada 3 jenis jual beli yaitu: *pertama*, jual beli yang sah, jual beli yang dimana syarat dan rukunya telah terpenuhi. *kedua*, jual beli yang tidak sah yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunya. *Ketiga*, jual beli yang sah hukumnya tapi dilarang, yaitu jual beli yang sah menurut syariat tetapi ada sebab yang menghalangi kebolehan jual beli tersebut.

E. Konsepsi Islam Tentang Takaran dan Timbangan

Timbangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat pada suatu barang agar diketahui keseimbangan dan keadilan. Timbangan dapat diartikan juga sebagai alat pengukuran yang paling sering digunakan oleh para penjual.⁶⁰

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan hukum takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur diantara sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan

⁵⁹ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm 87

⁶⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm,

timbangan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.⁶¹ Seperti halnya dalam firman Allah dalam Q.S Al-An'am ayat 152 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِلَا قِسْطٍ لَّا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupan”*⁶²

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah telah memerintahkan untuk menegakan keadilan dalam menakar dan menimbang, dan Allah mengancam orang yang melakukan kecurangan dalam takaran.

Allah telah menghancurkan satu umat dari umat umat yang dulu pernah berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Allah SWT, *“Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya”*. Artinya barang siapa yang bersungguh sungguh dalam menunaikan yang hak dan mengambilnya, jika dia salah setelah mengerahkan kemampuannya maka tidak ada dosa baginya. Ayat lain yang memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan terdapat dalam Quran surat al-Isra' ayat 35, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَالْأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁶³

Penyempurnaan timbangan dan takaran pada ayat ini dinyatakan baik dan bagus akibatnya, karena menyempurnakan takaran atau timbangan melahirkan rasa aman, ketentraman hidup bermasyarakat. Barang siapa yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, maka itu mengantarnya membenarkan perlakuan serupa kepada siapa

⁶¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 184

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-karim dan Terjemahannya*, hlm 149

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-karim dan Terjemahannya*, hlm 285

saja, dan ini mengantarkan kepada tersebaranya kecurangan. Bila itu terjadi, maka rasa aman tidak akan tercipta, dan ini tentu saja tidak berakibat baik bagi perorangan maupun masyarakat.⁶⁴ Adapun ayat yang lain menjelaskan tentang takaran dan timbangan terdapat dalam surat Al-Syu'ara ayat 181-182:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ^{٦٥} وَزِنُوا بِالْقِسْطِ سِ الْمُسْتَقِيمِ

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus⁶⁵”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam menakar harus sempurna tanpa mengurangi takaran nya dan apabila mengurangi berat dalam takaran tersebut maka termasuk orang yang merugikan.

Selain ayat di atas Allah berfirman dalam QS. Hud ayat 84-85, yang berbunyi :

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ، وَلَا تَنْفُسُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أراكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ^{٦٦} وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ^{٦٦}

“Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syuaib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, Sekali kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)”

Dan Suyuaib berkata:”Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Hud ayat 84-85)⁶⁶

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 85

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-karim dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm, 432

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-karim dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm, 231

Kaum Madyan yang bertempat di Hijaz yang berbatasan dengan Syam. Mereka hidup dengan mewah dan kaya, namun mereka suka merampas hak orang dengan cara melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Seorang Nabi diutus kepada mereka, yaitu Syuaib, seorang keturunan bangsawan Madyan dan mempunyai pakerti luhur.

Syuaib berkata pada kaumnya: “Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, jangan kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Tidak ada bagimu tuhan selain Allah, yang bersifat dengan sifat-sifatNya.”

Janganlah dari kamu mengurangi hak hak manusia, dengan cara mengurangi takaran dan timbangan yang biasa kamu lakukan kepada orang orang. Aku melihat kalian hidup dengan banyak harta dan mewah, tinggalkan perbuatan kamu berbuat keji dengan cara mengurangi hak orang lain dan memakan harta mereka dengan jalan yang batil karena itu dilarang oleh Allah.

Wahai kaumku, kata Syuaib, sempurnakanlah timbangan dengan seadil adilnya dengan tidak menambahi ataupun menguranginya. Dalam ayat yang telahlalu mereka dilarang untuk mengurangi takaran dan timbangan. Janganlah kamu menganiaya (menzalimi) orang lain dengan jalan mengurangi hak haknya, baik mengenai takaran, timbangan, hitungan ataupun dalam hal hal lain baik itu merupakan materi (dalam jual beli) ataupun yang bersifat rohani⁶⁷. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang orang yang curang ketika menimbang dan menakar..

Ancama ini dijelaskan pada QS. Al-Muhaffafin ayat 1-3 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ
الَّذِينَ اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۗ
وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ
يُخْسِرُونَ ۗ

“Kecelakaan bersalah bagi orang orang yang curang. (yaitu) orang orang yang apabila yang menerima takaran dari orang lain

⁶⁷ Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Madjid An-Nur jilid 2*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm, 420

*mereka minta dipenuhi. Dan apabila menakar atau menmbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*⁶⁸

Ayat diatas mengandung pengertian bahwa dalam perdagangan setiap orang harus bersikap adil, jujur, dan tidak melakukan kecurangan terutama dalam masalah takaran dan timbangan. Semua ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an diarahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain karena curang termasuk perbuatan yang zalim.⁶⁹

Syaikh Abdurahman As-Sa'di dalam tafsirnya berkata :

“Jika demikian ancaman bagi orang orang yang mengurangi timbangan dan takaran orang lain, maka orang yang mengambil kekayaan orang lain dengan paksa dan mencurinya, ia lebih pantas terkena ancaman ini dari pada muthafin”⁷⁰.

Jadi tafsir diatas menjelaskan ancaman bagi seseorang yang curang terhadap timbangan, dengan mengurangi timbangan dan takaran sama aja dengan halnya mencuri atau mengambil hak orang lain.

Tentang bahaya mengurangi takaran dan timbangan terhadap orang orang yang curang, Syaikh Athiyyah salim berkata “ diawalnya pembukaan surat ini dengan doa kecelakaan bagi para pelaku tindakan curang dalam takaran dan timbangan itu menandakan betapa bahayanya perilaku buruk ini. Dan memang betul hal itu merupakan perbuatan yang berbahaya. Karena timbangan dan takaran menjadi tumpuan perekonomian dalam transaksi. Jika ada kecurangan didalamnya, maka menimbulkan *khalal* (kekisruhan) dalam perekonomian, dan pada gilirannya akan mengakibatkan *ikhtilal* (kegoncangan) hubungan transaksi, ini salah satu bentuk kerusakan yang besar.”⁷¹

Di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengenai ancaman bagi seseorang yang tidak menakar dengan takaran yang sama. Ia selalu

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-karim dan Terjemahanya*, hlm 149

⁶⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, hlm 186.

⁷⁰ M. Quraizh Shihab, *Tafsir AL-Quran Al Karim*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm, 624

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Quran Al Karim*, hlm, 630

meminta lebih ketika meminta, dan ia selalu meminta kurang ketika memberi.

Allah SWT berfirman :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya”. (Al-An'am: 152)

Di dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kalian mengurangi neraca itu”. (Ar-Rahman: 9)

Dan Allah Swt. telah membinasakan kaum Syu'aib dan menghancurkannya disebabkan mereka curang terhadap orang lain dalam melakukan takaran dan timbangan.

Kemudian Allah SWT berfirman :

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

“Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar”. (Al-Muthaffifin: 4-5)

Mereka sama sekali tidak takut kepada hari kebangkitan. Dimana pada hari itu mereka akan diberdirikan di hadapan Tuhan Yang Mengetahui semua isi dan rahasia, untuk dimintai pertanggungjawabannya. Yaitu di hari yang menakutkan karena banyak peristiwa yang dahsyat terjadi di hari itu sangat mengerikan. Barang siapa yang merugi di hari itu, maka dimasukkanlah ia ke dalam neraka yang panas.

Allah SWT berfirman :

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

“(Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”. (Al-Muthaffifin: 6)

Yakni mereka berdiri dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, lagi tidak berkhitan di tempat pemberhentian yang amat sulit, sesak, lagi menyengsarakan bagi orang yang durhaka, karena mereka diselimuti oleh murka Allah yang tiada suatu kekuatan pun atau panca indra pun yang mampu bertahan terhadapnya.

قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} حَتَّى يَغِيْبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَدْنِيهِ."

“Imam Malik telah meriwayatkan dari Nafi’, dari Ibnu Umar r.a., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: di hari (ketika) manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam, sehingga seseorang dari mereka tenggelam ke dalam keringatnya sampai sebatas pertengahan hidungnya”.⁷²

F. Anjuran Melebihkan Timbangan

Sebuah hadist yang diriwayatkan dari Suwaid bin Qais, ia berkata: “Aku dan Makhrafah al-Abadi pernah mendatangkan beberapa pakaian dari tanah Hajar ke Mekah, lalu Rasulullah SAW, melintasi kami sambil berjalan, kami menawarkan kepadanya sebuah celana dan iapun membelinya. Pada saat itu ada seseorang yang sedang menimbang barang yang dibayar, kemudian Rasulullah berkata padanya:

زَنْ وَرَجَحْ (احرجه وترمدي و النسائى وابن ما جه)

⁷² Abil Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Alqur’anul Adhim Juz 8*, (Riyadh : Darut Thayyibah Lin Nasyr Wa Attauzi’, t.t.), hlm, 346-348

“*Timbanglah dan lebihkanlah*” (HR- Turmuzi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah)⁷³

Peraturan dalam menimbang telah mendapatkan perhatian khusus di dalam Al-Quran dan hadis seperti yang dijelaskan diatas dan hukumnya sangat jelas. Potongan dalam timbangan termasuk penipuan karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang besar karena merugikan salah satu pihak dan tidak adil. Selain melarang berlakunya kecurangan dalam takaran dan timbangan, Islam menganjurkan juga untuk melebihkan takaran dan timbangan.

G. Etika Jual Beli Dalam Islam

Islam mengajarkan tentang pentingnya bermuamalah secara baik dan benar untuk menjadikan implementasi hukum Islam sebagai landasan hukum bagi seluruh umat manusia. Konsep sosial islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma, etika, moral yang dikenal dengan istilah ahlakul kharimah yang didalamnya berhubungan dengan kegiatan manusia dalam bermasyarakat yang disebut dengan muamalah⁷⁴.

Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik dalam hubungannya dengan tuhan, dengan sesama manusia dan dirinya, maupun dengan alam di sekitarnya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia dibidang ekonomi, sosial, politik, agama maupun budaya.⁷⁵

⁷³ Hadist Sunan Turmuzi, Juz 3, hlm, 598

⁷⁴ Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, 2014

⁷⁵ Maksun Muhtar, *Etika Bisnis Prepektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm, 20

Prinsip prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup:

1. Kesatuan (*unity*)

Kesatuan adalah kesatuan sebagaimana terefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, menjadi suatu keseluruhan yang homogen.

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, agama islam mengajarkan untuk berbuat adil kepada semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan Surat Al-Maidah ayat 8.

3. Kehendak bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan hal terpenting dalam etika bisnis islam, dalam artian kebebasan itu tidak merugikan orang lain. Kepentingan pribadi dibuka lebar dan tidak ada batasan untuk seseorang mendorong manusia agar aktif bekerja dan berkarya dengan potensi yang mereka miliki.

4. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan.

5. Kebenaran yakni kebajikan dan kejujuran

6. Dalam etika bisnis, islam sangat menekankan prinsip kebenaran, karena untuk meminimalisir adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan kerjasama dalam bisnis.⁷⁶

Ahmad Hasan Ridwan dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*” menjelaskan secara rinci prinsip prinsip etika bisnis islami sebagai berikut:

1. Jujur dalam takaran dan timbangan seperti yang dijelaskan dalam QS al-Mutaffin ayat 1-3.

⁷⁶ Maksun Muhtar, *Etika Bisnis Prepektif Islam*, hlm,46

2. Mejual barang yang halal, dalam salah satu hadist Nabi Saw menyatakan bahwa *Allah mengharamkan suatu barang maka haram pula harganya* (diperjualbelikan)
3. Menjual barang yang bermutu baik
4. Tidak boleh menyembunyikan kecacatan dalam suatu barang, salah satu sumber hilangnya keberkahan jual beli, yaitu jika seseorang menjual barang cacat yang kecacatannya disembunyikan. Menurut riwayat Bukhori Ibn Umar memberitakan bahwa seseorang lelaki menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa ia tertipu dalam jual beli. Sabda Rasul: *“Apabila engkau jual beli, katakanlah, tidak ada tipuan”*
5. Jangan main sumpah, kebiasaan pedagang untuk meyakinkan pembeli dalam transaksi biasanya berucap sumpah. Hadis yang melarang adanya sumpah dalam jual beli *“Sumpah itu melariskan, tetetapi menghapuskan keridhoan”* (HR. Bukhori).
6. Longgar dan bermurah hati, sabda Rasulullah Saw: *“Allah mengasihi orang yang bernurah hati pada waktu menjual, pada waktu membeli dan menagih utang”* (HR. Bukhori)
7. Jangan menyaingi kawan, Rasulullah Saw bersabda: *“janganlah kamu menjual dengan menyangi dagangan saudaranya”*
8. Mencatat utang piutang, dalam jual beli lazim adanya pinjam meminjam dalam Al-Quran mengajarkan pencatatan piutang, gunanya adalah mengingatkan salah satu pihak yang mungkin pada suatu waktu lupa atau khilaf (QS Al-Baqarah ayat 282)
9. Larangan adanya riba
10. Anjuran Berzakat, yakni menghitung dan mengeluarkan zakat barang dengan setiap tahun sebanyak 2,5% sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dalam hasil usaha.

Menurut Imam al-Gazali sebagaimana dikutip oleh Buchari ada tiga sifat perilaku yang terpuji dilakukan dalam perdagangan yaitu:

1. Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti lazim dalam dunia perdagangan, jika dipikirkan perilaku demikian ini, maka dapat

dipetik hikmahnya, yaitu menjual barang lebih murah dari saingan ataupun sama dengan pedagang lain yang sejenis. Jelas para konsumen akan lebih senang dengan para pedagang seperti ini, apalagi diimbangi dengan layanan yang memuaskan. Barang dagangannya akan laku keras, dan ia memperoleh volume penjualan tinggi, barang cepat habis dan membeli lagi barang baru dan seterusnya diperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

2. Membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin, ini adalah amal yang lebih dari pada sedekah biasa.
3. Memurnikan harga atau memberikan korting atau diskon kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala yang berlipat ganda⁷⁷

Dalam penjelasan diatas mengenai etika jual beli dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli, etika sangatlah penting, karena diharuskan untuk bersikap jujur dalam berdagang, menjauhi riba, harus amanah dan harus menakar dengan takaran yang benar.

H. Hikmah Jual Beli

Hikmah diperbolehkannya jual beli, karena kebutuhan manusia terkait dengan sesuatu yang ada ditangan orang lain. Sementara orang lain juga tidak akan melepaskan apa yang ada dimilikinya tanpa ada kompensasi. Dengan diperbolehkannya jual beli , terbentuklah jalan bagi masing masing pihak untuk mencapai dan memenuhi kebutuhanya. Dalam kehidupan Allah telah menjadikan manusia masing masing saling membutuhkan satu sama lainnya, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau yang lainnya, baik dalam kepentingan sendiri maupun untuk semua orang. Tidak ada satu orang yang memenuhi kehidupanya sendiri, karena itu manusia dianjurkan untuk berhubungan satu sama lain. Dalam hal ini tidak ada satu hal yang lebih sempurna dari pada tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia

⁷⁷ Buchary Alman, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 1993), h. 59-60

memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing masing⁷⁸.

Setiap kejadian atau peristiwa pastilah akan ada hikmah dibalik semuanya, salah satunya hikmah dari jual beli diantaranya:

1. Memenuhi kebutuhan seseorang terhadap suatu barang tergantung pada pemilik barang

Mengenai disyariatkannya dan dibolehkannya jual beli merupakan jalan samping masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhan. Sehingga, pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa ada pengganti.⁷⁹

2. Melapangkan persoalan kehidupan dan tetapnya alam

Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan dan penipuan. Karena orang yang membutuhkan barang akan cenderung kepada barang yang ada ditangan orang lain. Dengan tanpa adanya muamalah, maka persoalan yang timbul adalah peperangan dan perselisihan.⁸⁰

3. Memenuhi kebutuhan dengan jalan suka sama suka

Maksudnya, seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara paksaan. Dengan demikian, pensyariaan jual beli terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah SWT.⁸¹

4. Sarana Ibadah

Semakin seseorang bekerja sekuat tenaga, maka semakin jelas tujuan yang hendak dicapai. Hasil dari kerja keras seseorang yang diperoleh itu dipergunakan sebagai sarana melaksanakan ibadah, seperti Haji ke Baitullah.⁸²

5. Menolak kemungkaran

Di antara tujuan ideal berniaga dan berusaha menolak sejumlah kemungkaran yang mungkin dapat terjadi pada diri orang

⁷⁸ Aburahmah Ghazali, *Fiqh Muamalat*, hlm,88

⁷⁹ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'...*, hlm. 147

⁸⁰ Syekh Abdurrahmān as-Sa'dī, *Fiqh al-Bāy' wa asy-Syirā'*, hlm. 147

⁸¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 16

⁸² Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

yang menganggur, dengan bekerja dan berusaha berarti menghilangkan salah satu sifat dan sikap buruk, berupa kemalasan dan pengangguran.⁸³

Dalam penjelasan hikmah jual beli, dapat disimpulkan bahwa hikmah yang didapat yaitu untuk memenuhinya kebutuhan antara penjual dan pembeli, karena dalam kehidupan masing masing manusia saling membutuhkan satu sama lain dan tidak ada manusia yang memenuhi kebutuhannya sendiri

I. *Urf*

2. Pengertian *Urf*

Urf adalah segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi baik berupa perkataan maupun perbuatan dalam keadaan meninggalkan.⁸⁴ Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh* mendefinisikan *urf* adalah perbuatan atau perkataan yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan secara terus menerus sepanjang hayatnya.⁸⁵ Para ulama *Usul fikih* memberikan pengertian *urf* secara bahasa artinya yang baik sedangkan menurut istilah para ulama mendefinisikan

عَادَةُ جُمُهورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya : *Kebiasaan masyarakat kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan.*

Menurut sebagian ushuliyin seperti al- Nasafi dari kalangan *Hanafi*, Ibnu Abidin, al- Rahawi dalam Syarh kitab al- Mannar dan Ibnu Nujaim dalam kitab *al- Asybah wa al- Nazh'ir* berpendapat bahwa *urf* sama dengan adat. Sedangkan sebagian ushuliyin seperti Ibnu Humam dan al- Bazdawi mengatakan bahwa adat dan *urf* beda

⁸³ Sohari Sahrani, Ruffah Abdullah, *Fikih Muamalah*, hlm. 101

⁸⁴ Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, (Sleman : CV Budi Utama, 2018), hlm 274

⁸⁵ Imron Rosyadi, .M. Muinudillah B, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2020), hlm 180

dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara*.⁸⁶

3. Macam macam *urf*

Urf dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua yaitu *urf* shahih dan *urf* fasid.

a. *Urf* shahih

Urf shahih adalah adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan hukum islam. Dalam artian kata *urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya pemberian pihak laki laki kepada pihak perempuan ketika meminang, tidak dikembalikan kepada lelaki jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki laki dan sebaliknya.⁸⁷

Hukum *urf* yang shahih wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan, yang mana seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukum, karena segala sesuatu yang sudah menjadi adat dan sudah biasa dijalani setiap manusia, maka perbuatan tersebut sudah menjadi bagian dari kebutuhan dan sesuai dengan kemaslahatan mereka.⁸⁸

b. *Urf* fasid (*urf* yang rusak atau salah)

Urf fasid adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil dalil *syara*. Kebalikan dari *urf* shahih, adat kebiasaan yang salah adalah menghalalkan sesuatu yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.⁸⁹ Hukum *urf* fasid (adat yang rusak atau salah) tidak wajib untuk dilakukan, karena melakukannya sama halnya bertentangan dengan dalil *syar'i*.

⁸⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta:Teras, 2012), Cet- 1.hlm.149

⁸⁷ H. Sudirma, *Fiqh Kontemporer*, (Sleman : CV Budi Utama, 2018)hlm 276

⁸⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994)

⁸⁹ H. Sudirma, *Fiqh Kontemporer...* hlm 276

Para ulama sepakat bahwa *urf fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu adat yang bertentangan dengan ketentuan ajaran islam sebaiknya ditinggalkan dan beralih ke adat yang sesuai dengan ketentuan syariat islam yaitu *urf shahih*.

4. Syarat keabsahan *urf*

Urf dapat dijadikan sebuah rujukan pertimbangan hukum dan menjadi suatu hukum harus memenuhi kriteria atau syarat syarat terlebih dahulu. Jika salah satu syarat dalam *urf* tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Menurut ahli usul ada 4 yang harus terpenuhi antara lain :

- a. *Urf* tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunah, maksudnya dalam pengamalan *urf* tidak bertentangan dengan *nas-nas* atau syariat. Dalam artian *urf* harus termasuk kedalam *urf shahih*, jika *urf* dalam aspeknya bertentangan dengan Al-quran dan sunah maka digolongkan kedalam *urf fasid*.
- b. *Urf* bersifat umum, maksudnya dalam semua kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh semua masyarakat tersebut, baik itu *urf* dalam bentuk praktek, perkataan, umum dan khusus.
- c. *Urf* harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepadanya. *Urf* yang menjadi landasan hukum harus ada terlebih dahulu sebelum adanya sebuah peristiwa. jika terjadi perubahan pada *urf* yang berlaku, maka yang menjadi dasar adalah *urf* yang berlaku dan menjadi sandaran suatu peristiwa.
- d. *Urf* tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Dalam artian apabila kedua belah pihak saat transaksi telah menentukan hal hal yang harus dilakukan maka *urf* itu tidak berlaku lagi.⁹⁰

⁹⁰ Syamsudin, Anita Marwing, dkk, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam*, (pamekasan : Duta Media Publishing, 2017), hlm 77

BAB III
MEKANISME JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM *SENER* DI DESA
BANDENGAN KECAMATAN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

1. Kondisi Geografis

Desa Bandengan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal, yang berdekatan dengan Laut Jawa, mayoritas warganya bekerja sebagai seorang nelayan di laut dan sebagian lagi ada yang memiliki tambak. Jarak Desa Bandengan dengan pusat pemerintahan Kecamatan Kendal dan Kabupaten Kota hampir sama yaitu 2 kilometer. Desa Bandengan memiliki luas 196,875 Ha yang terbagi menjadi persawahan, tambak, pemukiman dan prasarana lainnya. Secara administratif Desa Bandengan terdiri dari 4 Dukuh, 4 RW dan 34 RT yang terdiri dari:

- a. Dukuh Kauman, yang terletak di RW 1 dan memiliki 11 RT
- b. Dukuh Mijen, yang terletak di RW 2 dan memiliki 7 RT
- c. Dukuh Gersan terletak di RW 3 dan memiliki 7 RT
- d. Dukuh Minon terletak di RW4 dan memiliki 9 RT⁹¹

Batas batas administratif Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, berbatasan dengan desa desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ngilir
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mbalok
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Sari

⁹¹ LKPPD Desa Bandengan Tahun 2020

Kondisi Geografis kelurahan Bandengan kalau ditinjau dari segi topografisnya termasuk dataran dengan komposisi tanah sebagai berikut :

Luas wilayah Desa Bandengan Kecamatan Kendal 196,875 Ha, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Luas Desa Bandengan

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Tanah	Prosentase (%)
1.	Tanah Sawah	70,025 Ha	35,57%
2.	Tanah Kering		
	a. Pekarangan / Bangunan	40,048 Ha	20,34%
	b. Tegalan / Kebun	1,250 Ha	0,63%
3.	Tambak / Kolam	67,473 Ha	34,27%
4.	Tanah Fasilitas Umum	18,080 Ha	9,18%
	Jumlah	196,875 Ha	100.00%

Sumber data : LKPPD Desa Bandengan Tahun 2020

Desa Bandengan Mempunyai luas 196,875 Ha (100%) dengan rincian tanah sawah seluas 70,25 Ha (35,57%), tanah kering terbagi menjadi 2 yaitu pekarangan luasnya 40,048 Ha (20,34%), kebun 1,250 Ha (0,63%), tambak dengan luas 67,473 Ha (34,27%) dan fasilitas umum seluas 18,080 Ha (9,18%). Jika dilihat dari tabel diatas Desa Bandengan merupakan desa yang tanahnya berupa tambak dan sawah yang kurang subur karena kerap tergenang air.

Adapun jarak desa dari pusat pemerintahan adalah :

**Tabel 2. Jarak dan Waktu Tempuh
Dari Desa Ke Kota**

No	Uraian	Jumlah
1.	Jarak dari Desa Ke Kecamatan	2 km
2.	Jarak dari Desa Ke Kabupaten	2 km
3.	Jarak dari Desa ke Provinsi	35 km
4.	Jarak dari Desa ke Ibu Kota Negara	424 km

Sumber data : LKPDD Desa Bandengan Desa Bandengan 2020

2. Kondisi Masyarakat

Masyarakat Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, sama halnya dengan masyarakat desa lainnya yang memiliki sikap menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan rasa tolong menolong antar masyarakat. Misalnya dalam pelaksanaan tradisi seperti acara pengajian, sedekah laut, dan lain sebagainya.

Dari luas Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal seluas 196,875 Ha tersebut terbagi menjadi 4 Dukuh dan jumlah penduduk sebanyak 5694 jiwa yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	2895	50,84%
2	Perempuam	2799	49,16%
	Jumlah	5694	100%

Sumber data : LKPPD Desa Bandengan Tahun 2020

Tabel diatas menjelaskan bahwa penduduk Desa Bandengan jumlah laki laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Jumlah penduduk laki laki sebanyak 2895 dengan prosentase (50,84%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 2799 dengan prosentase (49,16%).

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No.	Kelompok Usia	Laki – laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 – 4 tahun	510	513	1.023	17,97 %
2.	5 – 9 tahun	270	250	520	9,13 %
3.	10 – 14 tahun	296	249	545	9,57 %
4.	15 – 19 tahun	280	252	532	9,34 %
5.	20 – 24 tahun	247	222	469	8,24 %
6.	25 – 29 tahun	227	205	432	7,59%
7.	30 – 39 tahun	406	420	826	14,51 %
8.	40 – 49 tahun	324	299	623	10,94 %
9.	50 – 59 tahun	206	232	438	7,69%

10.	60 +	129	157	286	5,02%
	Jumlah	2.895	2.799	5.694	100%

Sumber data : LKPPD Desa Bandengan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah laki-laki dan perempuan berdasarkan umur meliputi, umur 0- 4 tahun ada 1.023 (17,97%), umur 5-9 tahun ada 520 (9,13%), umur 10-14 tahun ada 545 (9,57%), umur 15-19 tahun ada 532 (9,34%), umur 20-24 tahun ada 469 (8,24%), umur 25-29 tahun ada 432 (7,59%), umur 30-39 tahun ada 826 (14,51%), umur 40-49 tahun ada 623 (10,94%), umur 50-59 tahun ada 438 (7,69%), umur 60+ ada 286 (5,02%). Menurut jumlah dan prosentase dari tabel diatas penduduk paling banyak yaitu anak berusia 0-4 tahun.

3. Kondisi Perekonmian Masyarakat Desa Bandengan

Jumlah penduduk Desa Bandengan sebanyak 5.694 jiwa yang terletak dibibir pantai, sebagian besar masyarkat Desa Bandengan bermata pencaharian sebagai nelayan, baik yang mempunyai perahu sendiri maupun buruh. Hasil ikan tangkapan para nelayan di laut yang begitu melimpah para masyarakat banyak juga yang berprofesi sebagai pedagang ikan, kerang, cumi dan hasil laut lainnya. Tidak hanya nelayan dan pedagang para penduduk Desa Bandengan banyak juga yang menjadi buruh pabrik terutama yang baru lulus dari bangku sekolah SMA. Selain menjadi nelayan, pedagang dan buruh pabrik sebagian masyarakat Desa Bandengan berprofesi sebagai berikut :

Tabel 5. Keadan Ekonomi di Desa Bandengan

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Orang	Prosentase (%)
1.	Nelayan	845	26,79%
2.	Petani	55	1,74%
3.	Buruh tani	125	3,79%
4.	Pengusaha	20	0,63%
5.	Buruh industry	477	15,12%
6.	Buruh bangunan	9	0,29%
7.	Pedagang	248	7,86%
8.	Pengangkutan	17	0,54%
9.	Pegawai negeri (sipil / ABRI)	23	0,73%
10.	Pensiunan	17	0,54%
11.	Lain – lain	1021	32,37%
Jumlah		3154	100,00%

Sumber data : LKPPD Desa Bandengan Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nelayan merupakan profesi yang paling banyak yaitu berjumlah 845 orang, ini dikarenakan Desa Bandengan Yang terletak di pinggir pantai. Sedangkan yang berprofesi sebagai buruh pabrik yaitu sebanyak 477 kemudain pedagang yaitu sebanyak 248, profesi pedagang masyarakat Desa Bandengan kebanyakan menjual hasil laut yang diperoleh para nelayan.

Tabel 6. Data Petani Tambak dan Tengkulak

NO	Jenis pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Petani Tambak	102	92%
2	Tengkulak	9	8%
	Jumlah	111	100%

Data diatas menjelaskan bahwa masyarakat Desa Bandengan yang berprofesi sebagai petani tambak ada 102 orang dan yang menjadi tengkulak (bakol) jumlahnya ada 9 orang.

4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan modal utama yang dibutuhkan untuk berperan secara optimal dalam mengisi pembangunan nasional. Tingkat pendidikan merupakan salah satu individu sosial, budaya ekonomi, sumber daya yang melalui penanganan pendidikan yang benar akan menjadi potensi yang berharga di masa depan.

Bagi masyarakat Desa Bandengan, peran penting pendidikan didasari dengan tersedianya sarana pendidikan umum dan agama. Pendidikan yang bersifat secara formal maupun non formal. Untuk penduduk usia 4 tahun keatas, sudah banyak tertampung di TK dan di SD, perhatian masyarakat tidak hanya mementingkan pendidikan umum saja melainkan juga pendidikan agama, maka dari itu pemerintah Desa Bandengan menyediakan fasilitas pendidikan non formal yaitu ada Madrasah dan TPQ.

Tabel 7. Rincian Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bandengan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah orang	Prosentase (%)
1.	Taman Kanak-kanak	26	0,83%
2.	Sekolah Dasar / Sederajat	1112	35,43%

3.	SMP/ Sederajat	628	20,01%
4.	SMA/ Sederajat	563	17,94%
5.	Diploma 3	29	0,92%
6.	Sarjana S1	49	1,56%
7.	Sarjana S2	5	0,16%
8..	Tidak Tamat SD	727	32,53%
Jumlah		3139	100,0%

Sumber data : LKPPD Desa Bandengan Tahun 2020

Tabel 8. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan

NO	Jenis Sarana	Gedung	Guru
1.	Taman Kanak – Kanak	2	3 orang
2.	Sekolah Dasar	3	30 orang
3.	Madrasah/ TPQ	1	13 orang

Sumber data : LKPPD Desa Bandengan Tahun 2020

Tabel diatas dapat menunjukan bahwa pada tahun 2020 masyarakat di Desa Bandengan memiliki banyaknya jumlah yang mengenyam bangku Sekolah Dasar sebanyak 1112 orang. Meskipun banyak orang yang mengenyam bangku sekolah sampai SD tetapi ada juga yang menempuh perguruan tinggi hingga lulus, yaitu sebanyak 83 orang. Pendidikan di Desa Bandengan sangat minim karena kebanyakan masyarakat tidak memiliki uang lebih untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Masyarakat Desa Bandengan kebanyakan mementingkan ekonomi keluarganya, maka

dari itu banyak masyarakat yang putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja dan mencari uang. Namun tidak semua masyarakat Desa Bandengan seperti itu, sebagian dari mereka juga mementingkan pendidikan, baik formal maupun non formal. Untuk pendidikan non formal di Desa Bandengan sudah ada TPQ dan Madrasah yang disediakan untuk anak-anak yang mau belajar ilmu agama Islam.

5. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Bandengan merupakan desa yang mayoritasnya beragama Islam, dan hanya beberapa yang beragama lain. Masyarakat Desa Bandengan kerap melakukan kegiatan kegiatan yang bertempat di masjid dan mushola, seperti yasinan, tahlilan, mauludan dan lainnya.

Berikut adalah tabel agama yang dianut oleh masyarakat Desa Bandengan:

Tabel 9. Jumlah Penduduk menurut Agama

Agama	Jumlah	Persentase (%)
Islam	5679	99,74%
Kristen	15	0,26%
Hindu	-	0,00%
Budha	-	0,00%
Khatolik	-	0,00%
Jumlah	5694	100,00%

Sumber data : LKPPD Desa Bandengan Tahun 2020

Tabel 10. Sarana Ibadah

Tempat Ibadah	Jumlah	Prosentase (%)
Masjid	2	33,33%
Mushola	4	66,67%
Greja	-	0,0%
Pura	-	0,00%
Vihara	-	0,00%
Jumlah	6	100,00%

Sumber data : LKPPD Desa Bandengan Thaun 2020

Dari tabel diatas Desa Bandengan memiliki tempat ibadah bagi masyarakat berupa 2 masjid dan 4 mushola, itu dikarenakan kebanyakan masyarakat Desa Bandengan beraga Islam. Masyarakat dan para remaja Desa Bandengan melakukan berbagai bentuk perkumpulan dan kegiatan yang bersifat agama seperti tahlilan yasinan setiap malam jum'at, maulud setiap malam senin, dan pertemuan IPNU IPPNU dan lain sebagainya.

Disisi lain masyarakat Desa Bandengan masih memelihara dan melaksanakan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Adapun adat istiadat itu adalah sedekah laut yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Kesadaran masyarakat masih tinggi sehingga dalam pembiayaan pelaksanaan sedekah laut ditanggung bersama-sama walaupun ada bantuan dari aparat pemerintah

6. Kondisi Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Desa Bandengan nampaknya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang banyak ,di Desa Bandengan hanya tersedia 1 (satu) puskesmas yang didalamnya hanya ada 1 (satu Bidan) dan sebagian masyarakat masih

mengandalkan kesehatan kepada dukun bayi yang berjumlah 2 (orang). Jika ada masyarakat sakit dan apabila sakitnya ringan maka dilarikan ke puskesmas karena di Desa Bandengan sudah tersedia satu puskesmas dan jika sakitnya berat masyarakat membawanya ke Rumah Sakit Daerah yang berada di Kecamatan Kendal. Dalam memenuhi kriteria rumah sehat, tampaknya masih sulit dijangkau oleh kebanyakan penduduk. di Desa Bandengan tersebut.

Pada umumnya perumahan dan lingkungan kelurahan Bandengan masih kurang memenuhi syarat syarat kesehatan. Hal ini dibuktikan masih banyak penduduk yang menempatkan ternaknya di depan rumah sehingga rumah itu kelihatan kotor dan kurang terjamin kesehatannya.

Indikator kesehatan masyarakat lainnya dapat dilihat dari kesadaran masyarakat pada keikutsertaannya dalam keluarga berencana. Karena kesadaran masyarakat Desa Bandengan masih sangat rendah, maka belum ada satu pun yang ikut keluarga berencana.

B. Paktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Senter Di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

Masyarakat Desa Bandengan merupakan masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dilaut dan menjadi petani tambak, tidak heran jika hasil nelayan dan hasil tambak sangat melimpah didesa Bandengan. Hasil dari para nelayan biasanya berupa ikan, udang, cumi-cumi, kerang, kepiting dan lain lian. Hasil dari nelayan tersebut dibawa ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau dijual ke tengkulak yang memesanya. Dari hasil tambak biasanya berupa ikan bandeng dan udang, hasil dari tambak ini dijual ke tengkulak yang sudah dihubungi ketika waktu panen

Jual beli ikan hasil tambak di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yang dilakukan antara pemilik tambak dan pembeli (bakol) menggunakan sistem *senter*. Sistem *senter* yaitu penambahan jumlah timbangan yang dilakukan oleh Pembeli (bakol)

dimana disetiap disetiap 2,5kg ikan yang ditimbang ada tambahan 2 ons dan berlaku kelipatan setiap 2,5 kg ikan. Pada praktek penimbangan ikan, pembeli (bakol) menggunakan timbangan bebek dengan sekali menimbang seberat 2,7 kg akan tetapi yang dihitung hanya 2,5kg. Setelah ditimbang ikan dimasukkan ke ember dengan dimensi 15 kg dan setiap tujuh ember yang berisi ikan dihitung sebanyak 1 kwintal⁹².

Berdasarkan keterangan penjual dan pembeli, praktik jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal merupakan praktek yang sudah lama dilakukan dan menjadi sebuah tradisi di Desa Bandengan. Pada proses jual beli, petani tambak memberitahukan bahwa ikan sudah besar dan siap dipanen, terkadang pihak pembeli (bakol) menanyakan usia ikan. Ikan dapat dipanen pada umumnya berusia 3,5 bulan sampai 4 bulan. Besaran harga ikan yang ditetapkan oleh pembeli berbeda-beda dari yang terkecil sampai yang paling besar, untuk yang terkecil atau penjual biasa menyebut presto 1 kg berisi 7-10 ikan seharga Rp 15.0000 (Lima Belas Ribu Rupiah), sedangkan ukuran tanggung 1 kg berisi 5-7 seharga 17.000 (Tujuh Belas Ribu Rupiah), dan ukuran besar 1 kg berisi 3-4 seharga 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), sedangkan kalau ukurannya campur antara kecil sampai besar dihargai 17.000 (Tujuh Belas Ribu Rupiah)⁹³. Lokasi penimbangan yang dilakukan pembeli (bakol) langsung di tempat atau di tambak. Sesudah selesai ikan ditangkap pembeli langsung menimbang yang disaksikan oleh petani tambak, terkadang petani tambak ikut membantu menimbang hasil panennya. Waktu menimbang pembeli menambahi bandul dalam timbangan sebesar 2 ons untuk *senternya*, terkadang bandul tersebut berupa lumpur atau batu yang ada disekitar. Dalam melakukan penimbangan pembeli menggunakan jenis

⁹² Hasil wawancara dengan bapak Panjang, seorang petani tambak ikan bandeng di Desa Bandengan pada tanggal 20 Agustus 2020

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Rosidi, seorang Petani tambak ikan bandeng di Desa Bandengan, pada tanggal 19 Agustus 2020

timbangan bebek yang biasanya sudah dimodifikasi sehingga berat sebelah ketika menimbang.⁹⁴

Faktor yang menyebabkan adanya sistem *senter* pada jual beli ikan bandeng di Desa Bandengan yaitu karena faktor ikan yang masih basah ketika ditimbang sehingga menimbulkan tetesan air ke dalam timbangan dan adanya lumpur yang menempel di badan ikan, maka dari itu pihak pembeli (bakul) meminta senter atau tambahan dalam timbangan supaya tidak rugi⁹⁵. Menurut 6 penjual atau petani tambak, mereka rata-rata tidak setuju dan merasa dirugikan adanya sistem *senter*, karena pada waktu menimbang ikan dibersihkan dari lumpur yang menempel dan air yang menetes dalam timbangan sangat sedikit, tetapi karena sudah menjadi tradisi Desa Bandengan para petani tambak pasrah dan mengikuti tradisi tersebut.⁹⁶

Mengenai pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, penulis menyimpulkan dari beberapa responden dilapangan dalam kasus jual beli ikan dengan sistem *senter* sebagai berikut:

1. Ibu Khoiriyah

Ibu Koriyah yang beralamat di Desa Bandengan Rt 03 Rw 03 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, merupakan petani tambak, ibu Khoiriyah berprofesi sebagai petani tambak sejak tahun 1990. Tambak yang dikelola oleh ibu khoiriyah luasnya 2 hektar dan tambak itu berisi ikan bandeng dan juga ada udang yang berasal dari alam. Modal untuk membeli bibit ikan bandeng Ibu Khoiriyah mengeluarkan uang sebanyak Rp 1200000 dengan jumlah bibit ikan 10000 ekor.

Dalam pelaksanaan jual beli petani menghubungi pembeli (bakol) untuk menginformasikan bahwa ikan yang ada ditambak

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Rosidi, seorang petani tambak ikan di Desa Bandengan pada tanggal 19 Agustus 2020

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mualim, seorang pembeli (bakol) ikan bandeng di Desa Bandengan pada tanggal 20 Agustus 2020.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rosidi, Seorang petani tambak ikan bandeng di Desa Bandengan pada tanggal 19 Agustus 2020

sudah siap untuk dipanen. Penetapan harga ikan yang diberikan pembeli (bakol) tergantung dari segi besar kecilnya ukuran ikan, untuk ukuran besar 1kg berisi 3-4 ekor ikan harganya Rp 18000, untuk yang kecil Rp 15000 berisi 8 ekor. Cara menetapkan harga ikan biasanya mengikuti harga pasar, jika harga pasar naik harga ikan ikut naik dan sebaliknya.

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan Ibu Khoiriyah menggunakan sistem *senter*, ia beralasan jika menjual ikan tidak ada *senternya* menjualnya susah dan pihak pembeli tidak mau membelinya. Sistem *senter* dalam jual beli sudah dari jaman Ibu khoriyah masih kecil dan sudah menjadi tradisi di Desa Bandengan. Adanya penambahan timbangan dalam jual beli ikan, karena untuk meminimalisir adanya lumpur yang menempel di tubuh ikan dan adanya air yang masuk ke dalam timbangan tersebut. Dalam proses penimbangan Ibu Khoiriyah menyaksikan secara langsung dan ia berkata bahwa ikan yang di timbang selalu dicuci terlebih dahulu hingga tidak ada lumpur yang menempel dan air yang menetes dalam timbangan tidak banyak hanya beberapa tetes saja. Adanya sistem *senter* ini Ibu Khoiriyah merasa dirugikan karena waktu penimbangan ikan yang ditimbang tidak ada lumpurnya dan air yang masuk pun Cuma sedikit⁹⁷.

2. Ibu Roatun

Ibu Roatun yang beralamat tinggal di Desa Bandengan Rt 4 Rw 2 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal merupakan petani tambak, Ibu Roatun menjadi pemilik tambak sejak tahun 1985. Tambak yang dikelola Ibu Roatun seluas 2 hektar dan di tambaknya berisi ikan bandeng dan udang liar. Pada proses jual beli yang dilakukan Ibu Roatun sama halnya dengan Ibu Khoiriyah yaitu dengan cara menghubungi pembeli (bakol) ketika mendekati waktu panen, waktu panen biasanya saat ikan berusia 3,5 bulan sampai 4

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Khoiriyah, seorang petani tambak Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal pada tanggal 19 Agustus 2020

bulan. Penetapan harga yang di tawarkan pembeli (bakol) berbeda beda sesuai dengan ukuran ikan. Ibu Roatun menyebutkan bahwa harga ikan yang kecil Rp 18000 sedangkan yang besar Rp 22000. Cara menetapkan harga ikan mengikuti harga pasar, jika ikan sepi harga akan naik dan kebalikanya.

Praktek jual beli yang dilakukan Ibu Roatun dalam jual beli ikan bandeng ini mengguankan sistem *senter*, karena pada dasarnya sistem ini sudah ada dari jaman dahulu dan menjadi tradisi, mau tidak mau Ibu Roatun harus menggunakan sistem *senter*. Sistem *senter* yaitu penambahan berat pada timbangan sebesar 2 ons setiap 2,5 kg ikan yang ditimbang. Adanya sistem *senter* ini Ibu Roatun mengatakan supaya pembeli (bakol) untung banyak dan tidak mau rugi. Waktu pelaksanaan penimbangan Ibu Roatun melihat secara langsung prosesnya dan tau bahwa adanya penambahan dalam timbangan tersebut, akan tetapi Ibu Roatun merasa dirugikan adanya penimbangan tersebut⁹⁸.

3. Ibu Hj. Basriyah

Ibu Hj. Basriyah yang beralamat tinggal di Desa Bandengann Rt 4 Rw 3 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal merupakan petani tambak, Ibu Hj. Basriyah menjadi petani tambak sejak 38 tahun yang lalu. Tambak yang dikelola oleh Ibu Hj. Basriyah merupakan tambak ikan bandeng dan udang yang luasnya 3 hektar. Dalam proses jual beli Ibu Hj. Basriyah menghubungi pihak pembeli (bakol) ketika ikan atau udang sudah siap panen, terkadang pihak pembeli menanyakan usia ikan dan udang apakah sudah masa panen kepada Ibu Hj. Basriyah. penetapan harga ikan yang ditawarkan oleh pembeli disesuaikan dengan ukuran ikan dari yang kecil 1kg harganya Rp 18000 dan yang besar harganya Rp 22000. Untuk menetapkan harga ikan biasanya melihat kondisi iklim atau mengacu pada harga pasar.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Roatun, seorang petani tambak Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal pada tanggal 19 Agustus 2020

Jual beli ikan bandeng yang dilakukan Ibu Hj. Basriyah menggunakan sistem senter dimana setiap 2,5 kg ikan yang ditimbang ada tambahannya 2 ons. Sistem *senter* disini untuk mengurangi adanya air atau lumpur yang ikut ketimbang disaat penimbangan ikan berlangsung. Pada proses penimbangan penjual melihat langsung prakteknya dan penjual merasa dirugikan karena waktu penimbangan tidak ada lumpur yang menempel dibadan ikan dan air yang masuk dalam tempat penimbangan Cuma beberapa tetes.⁹⁹

4. Bapak Mustaqim

Bapak Mustaqim yang beralamat di Desa Bandengan Rt 3 Rw 3 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal merupakan petani tambak, Bapak Mustaqim menjalani profesi sebagai petani tambak lebih dari 20 tahun. Tambak yang dikelola merupakan tambak ikan bandeng yang luasnya 2 hektar, tambak tersebut bukan milik sendiri melainkan menyewa kepada orang lain. Dalam pembibitan modal yang dikeluarkan Bapak Mustaqim sebanyak Rp 1200000 dengan mendapatkan bibit 10000 ikan bandeng, untuk ikan yang masih kecil biasanya Bapak Mustaqim memberi makanan selama sebulan dengan menghabiskan pakan seberat 10 kg.

Proses jual beli yang dilakukan Bapak Mustaqim sama halnya dengan petani lainnya yaitu menghubungi pembeli (bakol) ketika hendak panen, ikan yang sudah mendekati masa panen berusia 4 bulan. Hasil dari panen dengan tambak seluas 2 hektar ikan yang didapat bisa mencapai 5 kwintal bahkan lebih. Penetapan harga ikan tergantung dari ukurannya, dari yang kecil atau presto 1kg ikan isi 9-10 harganya Rp 15000 sedangkan yang besar 1kg isi 3 harganya Rp 20000 dan kalo dijual ke pabrik untuk harga yang ukurannya besar sama yaitu Rp 20000, akan tetapi harga itu tetap tidak bisa berubah seperti harga pasar yang kadang naik kadang turun. Pembayaran hasil panen yang diterima Bapak mustaqim tidak

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Basriyah, seorang petani tambak Desa Bandengan pada tanggal 19 Agustus 2020

diserahkan langsung, melainkan menunggu 3 hari sampai berminggu minggu.

Pada jual beli ikan bandeng sama halnya dengan petani lainya yaitu menggunakan sistem senter, dalam timbanganya ada penambahan berat timbangan sebanyak 2 ons setiap 2,5kg. Sistem *senter* sudah ada dari jaman Bapak Mustaqim masih kecil dan sudah menjadi tradisi jual beli di Desa Bandengan. Waktu penimbangan melihat dan mengetahui bahwa ikan yang ditimbang memang ada lumpur yang menempel tetapi sedikit dan ada air yang ikut masuk dalam timbangan walau sedikit. Akan tetapi Bapak Mustaqim melihat itu semua seperti hal yang wajar kalau ada tambahan dalam timbangan dan merasa tidak dirugikan sama sekali,¹⁰⁰

5. Ibu Hj. Kholisah

Ibu Hj. Kholisah yang bertempat tinggal di Desa Bandengan Rt 3 Rw 3 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yang merupakan petani tambak, Ibu Hj. Kholisah sudah menjadi petani tambak sejak 32 tahun yang lalu. Tambak milik Ibu Hj. Kholisah merupakan tambak ikan bandeng yang luasnya 4 hektar. Dalam pembibitan modal yang dikeluarkan sebanyak Rp 2400000 dengan bibit yang didapatkan sebanyak 20000 ekor ikan. Untuk pembudidayaan ikan yang ada di tambak, ikan bandeng dibiarkan liar dan tidak diberi makan selama 4 bulan dan hanya memakan hewan kecil seperti *planton* atau lumut.

Proses jual beli yang dilakukan Ibu Hj. Kholisah sama halnya dengan petani lainya yaitu menghubungi pihak pembeli terlebih dahulu ketika mendekati waktu panen. Harga ikan yang ditawarkan berbeda beda sesuai dengan ukura ikan, untuk ikan yang kecil 1kg isi 10 harga Rp 15000 dan untuk yang besar 1kg Rp 25000, harga ikan yang ditawarkan biasanya mengikuti harga pasar

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Mustaqim, seorang petani tambak di Desa Bandengan pada tanggal; 19 Agustus 2020

yang kadang naik kadang turun, dalam masa pandemi seperti ini harganya turun karena ikanya melimpah permintaanya sedikit.

Jual beli ikan yang dilakukan oleh Ibu Hj. Kholisah menggunakan sistem *senter*, dalam penimbangannya ada penambahan sebanyak 2 ons setiap 2,5 kg ikan yang ditimbang. Pada proses penimbangan Ibu Hj. Kholisah menyaksikan secara langsung dan beliau melihat bahwa dalam penimbangan tersebut bahwa air yang masuk pada tempat ikan cuma sedikit. Pada proses ini Ibu Hj. Kholisah tidak setuju adanya tambahan dalam jual beli, karena sudah menjadi tradisi di Desa jadi harus mengikuti apa yang ada dan kalo tidak mengikuti menjualnya susah dan tidak ada yang beli.¹⁰¹

6. Ibu Rosidi

Ibu Rosidi yang beralamat di Desa Bandengan Rt 3A Rw 3 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal merupakan petani tambak, ia mulai berbisnis menjadi petani tambak sejak 10 tahun yang lalu. Tambak yang dikelola oleh Ibu Rosidi luasnya mencapai 2,5 hektar, tambak tersebut merupakan tambak ikan bandeng dan ada udangnya yang berasal dari alam. Modal yang dikeluarkan untuk pembibitan tambak yang dikelola Ibu Rosidi Rp 1200000 untuk 10000 ekor ikan. Kemudian Ibu Rosidi menyampaikan harga harga bibit ikan sesuai dengan ukurannya, yaitu untuk yang kecil Rp 100000 mendapatkan 1000 bibit ikan, untuk ukuran sedang Rp 125000 mendapatkan bibit ikan 1000 ekor dan yang besar harganya Rp 150000 mendapatkan bibit sebanyak 1000 ekor, kalau bibit sedang susah harganya bisa naik menjadi Rp 175000 untuk yang besar.

Pada waktu panen Ibu Rosidi menghubungi pembeli (bakol) untuk menyampaikan bahwa ikan sudah siap dipanen. Ikan mulai bisa di panen biasanya berumur 3 bulan sampai 3,5 bulan dan dari tambak seluas 2,5 hektar tersebut hasil panen bisa mencapai paling

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Kholisah, sebagai petani tambak di Desa Bandengan pada tanggal 20 Agustus 2020

sedikit 7 kwintal. Harga ikan yang ditentukan berbeda beda setiap kilonya tergantung ukuran ikan, untuk yang paling kecil 1kg Rp 15000 dengan isi 7-10 ekor, untuk ukuran tanggung Rp 17000 dengan isi 5-7 ekor, kemudian ukuran besar Rp 20000 dengan isi 4 ekor dan untuk campuran Rp 17000 dengan isi 3-10 ekor. Dalam menentukan harga ikan yang menjadi patokan adalah harga pasar dan kelangkaan ikan.

Jual beli yang dilakukan oleh Ibu Rosidi merupakan jual beli dengan sistem senter dimana ada penambahan seberat 2 ons setiap 2,5 kg ikan yang ditimbang, menurut Ibu Rosidi ada juga pembeli (bakol) yang berbuat curang dengan cara merekayasa timbangan supaya berat sebelah. Pada proses penimbangan Ibu Rosidi ikut menyaksikan dan kadang ikut menimbang, untuk penambahan berat timbangan bapak Rosidi mengatakan bahwa bandul tambahanya berupa batu atau lumpur yang ada disekitar tambak. Adanya penambahan dalam timbangan tersebut untuk meminimalisir adanya lumpur yang menempel atau air yang masuk dalam penimbangan. Dalam jual beli dengan sistem senter Ibu Rosidi tidak setuju dan merasa dirugikan, karena melihat sendiri tidak ada lumpur yang menempel dalam badan ikan dan air yang masuk dalam timbangan cuma beberapa tetes, kemudian rata rata pembeli (bakol) sudah memodifikasi timbangan supaya berat sebelah.¹⁰²

7. Bapak Panjang

Bapak Panjang yang beralamat di Desa Badengan Rt 3 Rw 3 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yang merupakan seorang petani tambak, menjadi petani tambak sejak 6 tahun yang lalu. Tambak yang dikelola oleh Bapak Panjang luasnya mencapai 2 hektar dan tambaknya berisi ikan bandeng kemudian ada udang yang berasal dari alam atau liar yang masuk kedalam tambak. Pada pembibitan biasanya bapak panjang mengeluarkan uang sebanyak

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ibu Rosidi seorang petani tambak di Desa Bandengan pada tanggal 19 Agustus 2020

Rp 1200000 untuk membeli bibit, dengan uang segitu mendapatkan bibit sebanyak 10000 ekor. Pada masa panen biasanya ikan berumur 3,5-4 bulan, dengan tambak seluas 2 hektar bisa mendapatkan ikan seberat 9 kwintal, jika panen gagal karena cuaca atau banjir rop biasanya mendapatkan 3 kwintal.

Dalam proses jual beli bapak Panjang biasanya dihubungi oleh pembeli (bakol) untuk menanyakan usia ikan, apakah sudah mendekati panen. Penetapan harga ikan yang ditawarkan oleh pembeli berbagai macam menurut ukurannya, untuk yang kecil isi 8 ekor harganya Rp 16000 sedangkan unuk yang besar harganya 1kg Rp 20000 dengan isi 4 ekor ikan. Cara menetapkan harga pada ikan tergantung harga pasar yang sudah ada. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ketika panen sering terlambat, pembayaran paling cepat bisa 3 hari dan paling lama bisa mencapai satu bulan.

Jual beli yang dilakukan bapak Panjang sama halnya yang dilakukan dengan petani lain yaitu menggunakan sistem *senter*. Dalam penimbangan bapak Panjang menyaksikanya secara langsung prosesnya dan ia melihat bahwa saat ikan hendak ditimbang ikan dibersihkan terlebih dahulu ketika ada lumpurnya dan air yang menetes ke tempat penimbangan hanya sedikit. Setelah penimbangan ikan dimasukan ke dalam ember dengan dimensi 15kg dan setiap 7 ember yang berisi ikan tersebut dihitung seberat 1 kwintal. Bapa panjang tidak setuju dengan adanya sistem *senter* dalam jual beli ini karena merugikanya, selain adanya sistem *senter* bapak Panjang juga merasakan dirugikan atas perhitungan ikan yang di ember tersebut, padahal kalau dihitung 7 ember yang satu embernnya seberat 15 kg bearti mencapai 105 kg akan tetapi pihak pembeli hanya mengitung 1 kwintal atau 100 kg.¹⁰³

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Panjang seorang petani tambak di Desa Bandengan pada tanggal 21 Agustus 2020

8. Bapak Mat Muallim

Bapak Mat Muallim yang beralamat di Desa Bandeng Rt 3 Rw 3 merupakan seorang pembeli (bakol), beliau sudah menjadi pembeli ikan hasil panen tambak sejak 23 tahun yang lalu. Hasil pembelian yang dilakukan Bapak Mat Muallim langsung dikirim ke pabrik atau dikirim keluar kota tergantung yang order. Untuk harga ikan sangatlah bervariasi dan bermacam-macam harganya, mulai dari ikan yang kecil 1kg isi 6-7 harganya Rp 17000, untuk yang 1kg isi 3 harganya Rp 24000, untuk yang isi 2 harganya Rp 28000. Dalam menentukan harga ikan sesuai dengan kelangkaan barang, ketika naik paling cuma Rp 1000. Adanya dampak corona dari segi ekonomi sangat mengganggu kestabilan harga sehingga omset menurun.

Jual beli dengan sistem *senter* yang ada di Desa Bandengan sudah ada sejak Bapak Mat Muallim pertama kali menjadi pembeli (bakol) ikan hasil tambak, bahkan dari beliau kecil sistem ini sudah berlaku. Alasan adanya sistem *senter* karena ada air masuk dalam timbangan dan lumpur yang menempel dibadan ikan. Bapak Mat Muallim mengatakan pihak penjual tidak mau menjual ikannya dengan keadaan kering, yang diminta oleh penjual ketika menimbang harus keadaan basah atau sewaktu ikan diangkat dari tambak langsung ditimbang. Proses penimbangan disaksikan oleh dua belah pihak biar penjual melihat tidak ada manipulasi dalam penghitungan. Bapak Mat Muallim mengatakan dalam syariat islam yang namanya pengurangan timbangan sangat dilarang dan hukumanya sangat pedih, tetapi karena sudah menjadi tradisi di sebuah desa menjadi tidak apa-apa adanya tambahan 2 ons setiap timbangan. Dari adanya sistem *senter* ini beliau mengatakan yang paling dirugikan pihak pembeli, karena pembeli tidak mau menjual ikan dengan keadaan kering, semisal penjual mau menjual dengan

keadaan kering, beliau tidak akan minta tambahan dalam timbangan.¹⁰⁴

9. Ibu Sariyati

Ibu Sariyati yang beralamat di Desa Bandengan Rt2 Rw 4 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal merupakan seorang pembeli (bakol), beliau sudah menjadi pembeli ikan (bakol) selama 15 tahun. Setiap pembelian Ibu Sariyati menjualnya kembali ke pasar ikan atau disetorkan ke pedagang pedagang yang ada di daerah Kendal. Harga ikan yang ditawarkan beliau bermacam macam harganya sesuai dengan ukurannya, untuk ysng presto 1kg Rp 15500, sedangkan yang besar 1kg isi 3 Rp 20000, ketika harga turun yang besar 1kg bisa mencapai Rp 18000. Untuk menentukan harga ikan mengikuti harga pasar yang tidak pasti, bisa harganya mahal dan bisa murah.

Dalam jual beli ini beliau menggunakan sistem *senter* untuk mengurangi adanya lumpur yang menempel dibadan ikan atau air yang masuk dalam tempat penimbangan. Penambahan dalam sistem *senter* ini sebanyak 2 ons setiap 2,5 kg ikan yang ditimbang, setiap 6 kali timbangan ikan dimasukan ke ember yang berukuran 15 kg . Ibu Sariyati tidak tahu kapan awal mula sistem *senter*, beliau hanya mengikuti tradisi tersebut tanpa tahu yang sebenarnya. Waktu proses penimbangan pihak penjual dan pembeli sama sama meyaksikanya, terkadang pihak penjual ikut membantu menimbang. Sebelum ikan masuk kedalam penimbangan dicuci terlebih dahulu supaya lumpur yang ada dalam tubuh ikan hilang. Untuk menimbang ikan beliau menggunakan timbangan bebek dan untuk penambahanya menggunakan bandul timbangan asli sebesar 2 ons. Dari pihak penjual tidak ada yang protes adanya tambahan

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Mat Mualim seorang pembeli ikan (bakol) di Desa Bandengan pada tanggal 20 Agustus 2020

timbangan karena sudah menjadi tradisi setiap jual beli ikan atau yang lainnya pasti ada senternya.¹⁰⁵

10. Ibu Mujazinah

Ibu Mujazinah yang beralamat di Desa Bandengan Rt 3 Rw 4 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal merupakan seorang pembeli hasil tambak (bakol), beliau menjadi pembeli ikan hasil tambak sejak 25 tahun yang lalu. Hasil pembelian ikan hasil tambak Ibu Mujazinah disetorkan ke pedagang pedagang yang berlangganan dengan beliau untuk dijual lagi, terkadang beliau juga menjualnya sendiri ke pasar ikan yang ada di Desa Bandengan. Harga setiap 1kg ikan yang ditawarkan beliau berbeda beda tergantung ukuran ikan, untuk yang presto 1kg isi 9-10 harganya Rp 16000, untuk isi 7 harganya Rp17000 dan yang besar isi 4 harganya Rp 22000. Untuk menentukan harganya beliau mengikuti harga pasar yang terkadang naik dan turun, dengan keadaan saat ini adanya wabah corona harga menjadi turun sekitar Rp 3000 sampai Rp 5000 untuk 1kg.

Jual beli yang dilakukan Ibu Mujazinah menggunakan sistem *senter*, karena untuk mengurangi adanya lumpur atau air yang ikut tertimbang. Penimbangan dilakukan di tambak langsung menggunakan timbangan bebek dan untuk penambahanya beliau menggunakan bandul asli seberat 2 ons. Ikan dimasukan kedalam timbangan dengan berat sesuai dengan bandul yang ada yaitu 2,7 kg akan tetapi ikan yang ditimbang diitung dengan berat 2,5 kg. Adanya sistem *senter* ini pihak pembeli mengatakan bahwa penjual tidak ada yang dirugikan karena sudah menjadi tradisi keika jual beli ikan di Desa Bandengan.¹⁰⁶

11. Ustad Muhamad Zamroni

Pandangan tokoh agama di Desa Bandengan mengenai jual beli ikan hasil tambak dengan sistem *senter*. Menurut Ustad

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Mujazinah, sebagai pembeli ikan (bakol) di Desa Bandengan pada tanggal 20 Agustus 2020

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Mujazinah, sebagai pembeli ikan hasil tambak (bakol) di Desa bandengan paada tanggal 20 Agustus 2020

Muhammad Zamroni dalam jual beli ikan dengan sistem *senter* sah sah saja , karena dalam akad kedua belah pihak sudah mengetahui adanya tambahan timbangan seberat 2 ons. Dalam agama islam seharusnya timbangan harus sama berat dan tidak boleh mengurangi, bahkan nabi muhammad memerintahkan disetiap penimbangan sebaiknya dlebihkan bukan dikurangi. Sistem *senter* yang ada di Desa bandengan merupakan sebuah tradisi dalam jual beli hasil tambak maupun hasil dari nelayan yang mencari ikan dilaut.¹⁰⁷

12. Bapak Kamaludin

Sedangkan menurut Bapak Kamaludin hukum dasar dalam jual beli dengan sistem *senter* itu riba, karena mengurangi hasil timbangan. Pada dasarnya jual beli dengan sistem *senter* di Desa Bandengan sudah menjadi kebiasaan dan menjadi tradisi, jadi hukumnya sah secara syariat islam karena waktu akad dilakukan pihak penjual dan pembeli sama sama mengetahui adanya tambahan timbangan sebesar 2 ons.¹⁰⁸

Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar terjadinya sistem *senter* dalam jual beli ikan di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal adalah adanya lumpur yang menempel dibadan ikan dan adanya air yang masuk ke timbangan mengakibatkan berat timbangan menjadi berbeda atau tidak sesuai. Tambahan timbangan untuk meminimalisir adanya lumpur dan air yang ikut ketimbang yaitu seberat 2 ons dan berlaku kelipatannya setiap menimbang. Ikan yang ditimbang beratnya 2,7 kg akan tetapi dihitung 2,5 kg saja, itu dikarenakan adanya tambahan 2 ons disetiap penimbangan. Para pihak yang berakad sama sama mengetahui adanya tambahan dalam timbangan. Tokoh agama Desa Bandengan membolehkan adanya praktik tersebut dikarenakan sudah menjadi tradisi

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ustadz Muhammad Zamroni sebagai tokoh agama di Desa Bandengan pada tanggal 21 Agustus 2020

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Kamaludin sebagai tokoh agama di Desa Bandengan pada tanggal 21 Agustus 2020

dan waktu akad kedua belah pihak mengetahui dan menyetujui adanya sistem *senter*. Dari pendapat para petani tambak mereka mengatakan sangat dirugikan adanya sistem *senter* ini, karena ketika menimbang lumpur yang menempel dibadan ikan dibersihkan terlebih dahulu sebelum ditimbang dan air yang masuk dalam timbangan hanya sedikit.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN
DENGAN SISTEM *SENTER* DI DESA BANDENGAN KECAMATAN
KENDAL KABUPATEN KENDAL

**A. Praktek Jual Beli ikan Dengan Sistem *Senter* di Desa Bandengan
Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal**

Perkembangan zaman di era modren seperti ini pertumbuhan ekonomi sangatlah meningkat dengan pesat, salah satunya pada sektor jual beli atau dagang. Praktik jual beli ikan dengan sistem *senter* yang diterapkan masyarakat Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal telah dilakukan dari dulu hingga sekarang, bahkan masyarakat sudah menganggap praktik jual beli ikan dengan sistem *senter* tersebut sebagai tradisi desa. Dalam Bab III penulis sudah menjelaskan mengenai praktik jual beli ikan dengan sistem *senter*, dimana dalam tradisi tersebut masyarakat sudah terbiasa dalam melaksanakan praktek jual beli dengan sistem *senter*.

Letak geografis Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yang wilayahnya berdekatan dengan Laut Jawa, tidak heran jika kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan juga sebagai petani tambak. Roda perekonomian masyarakat Desa Bandengan sangat tergantung pada laut dan hasil panen tambak. Panen ikan yang ada di tambak memerlukan waktu 3,5 bulan sampai 4 bulan lamanya. Hasil panen ikan yang ada di tambak dijual ke tengkulak (bakol) yang sudah menjadi langganan para petani tambak. Sebelum terjadinya akad jual beli petani tambak menginformasikan terlebih dahulu bahwa tambak ikan miliknya sudah masuk usia panen kepada tengkulak (bakol).

Praktik jual beli ikan hasil tambak yang dilakukan oleh petani tambak dengan tengkulak (bakol) menggunakan sitem *senter*. Sistem *senter* yaitu penambahan pada timbangan yang dilakukan oleh tengkulak dimana setiap 2,5 kg ikan yang ditimbang ada tambahan 2 ons dan berlaku untuk kelipatan setiap 2,5 kg. Pada proses penimbangan,

tengkulak (bakol) menggunakan timbangan dengan jenis timbangan bebek dan tambahan untuk *senternya* berupa bandul seberat 2 ons. Setiap ikan yang ditimbang beratnya menjadi 2,7 kg, akan tetapi yang dihitung hanya seberat 2,5 kg. Kemudian ikan yang sudah selesai ditimbang dimasukkan ke ember yang berukuran 15 kg dan setiap 7 ember dihitung 1 kwintal.

Lokasi dalam melakukan proses penimbangan tengkulak (bakol) melakukannya di tempat atau di tambaknya. Karena setelah proses panen ikan selesai dan ikan di angkat dari tambak, pihak tengkulak langsung melakukan proses penimbangan. Dalam penimbangan, petani tambak menyaksikan proses penimbangan tersebut dan ada juga petani tambak yang ikut membantu dalam proses penimbangan. Pada proses penimbangan tengkulak (bakol) menggunakan timbangan jenis bebek, serta ada tambahan beban ditimbangan sebesar 2 ons berupa bandul untuk *senternya*, dan terkadang beban tersebut berupa lumpur atau batu yang ada disekitar tambak.

Penetapan harga ikan yang dilakukan oleh tengkulak sangat bervariasi dari yang paling kecil hingga paling besar harganya berbeda beda. Ukuran yang kecil atau penjual menyebutnya presto 1kg ikan bandeng berisi 7-10 ekor harganya Rp 15000 (Lima belas ribu rupiah), untuk ukuran tanggung 1kg berisi 5-7 ekor harganya Rp 17000 (Tujuh belas ribu rupiah), ukuran besar 1kg berisi 3 ekor harganya Rp 20000 (Dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk yang campuran 1k isi 3-10 ekor harganya Rp 17000 (Tujuh belas ribu rupiah). Dalam menetapkan harga ikan yang menjadi patokan adalah harga pasar dan kelangkaan ikan serta banyaknya permintaan.

Adapun faktor faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli dengan sistem *senter* adalah adanya lumpur yang menempel di badan ikan sehingga mengakibatkan berat ikan menjadi naik. Ikan yang baru diambil dari tambak kemungkinan terdapat lumpur di bagian tubuh ikan, itu menjadi salah satu faktor adanya sistem *senter*.

Kedua, adanya air yang masuk kedalam timbangan, faktor selanjutnya karena ikan yang baru diambil dari tambak selain adanya lumpur dibagian badan ada juga air. Praktek penimbangan ikan dilakukan di tambak, maka dari itu ketika ikan di ambil dari tambak tengkulak (bakol) langsung menimbang ikan dalam keadaan basah, sehingga ada air yang masuk kedalam timbangannya.

Ketiga, kesulitan menjual ikan hasil panen. Dalam faktor ini petani tambak kesulitan menjual ikan hasil panenanya, dikarenakan tidak ada tengkulak (bakol) yang ingin membeli apabila dalam transaksi jual beli tidak menggunakan sistem *senter*, maka dari itu petani tambak terpaksa menjual ikanya dengan sistem *senter*.

Keempat, adanya faktor budaya atau tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Bandengan, sehingga samapai saat ini praktek jual beli ikan dengan sistem *senter* masih dilaksanakan dan sulit untuk dihilangkan.

Dari keempat faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan bahwa tengkulak dan petani tambak sudah mengetahui adanya penambahan timbangan sebesar 2 ons untuk *senternya*. Sistem *senter* yaitu penambahan jumlah timbangan yang dilakukan oleh Pembeli (bakol) dimana disetiap 2,5kg ikan yang ditimbang ada tambahan 2 ons dan berlaku kelipatan setiap 2,5 kg ikan. Pada praktek penimbangan ikan, pembeli (bakol) menggunakan timbangan bebek dengan sekali menimbang seberat 2,7 kg akan tetapi yang dihitung hanya 2,5kg. Dalam melakukan jual beli petani tambak lebih sering menggunakan sistem *senter*, dikarenakan hasil panenanya cepat laku walaupun ada penambahan dalam timbangan yang diminta oleh tengkulak (bakol). Jika petani tambak menjual hasil panenanya dengan cara dan syarat pada umumnya maka petani tambak kesusahan untuk menjualnya, sebab kebanyakan pembeli meminta adanya tambahan timbangan atau *senter*. Pada transaksi jual beli uang hasil panen tidak diserahkan secara langsung, melainkan uang akan dibayarkan setelah beberapa hari kedepan. Masyarakat Desa Bandengan sudah terbiasa

dalam transaksi seperti ini, karena antara pemilik tambak dan tengkulak (bakol) merasa saling percaya satu sama lain walaupun dalam jual beli tidak adanya bukti transaksi.

Jual beli ikan dengan sistem *senter* antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan transaksi sudah mengetahui adanya tambahan timbangan seberat 2 ons dan sudah disebutkan alasan mengenai penambahan tersebut. Alasan adanya sistem *senter* yaitu untuk meminimalisir adanya lumpur yang ada di badan ikan dan air yang masuk kedalam timbangan. Menurut petani tambak alasan ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, karena sebelum ikan masuk kedalam timbangan lumpur yang menempel dibadan ikan dibersihkan terlebih dahulu dan air yang masuk dalam timbangan cuma sedikit dan ini bagi petani tambak sangat dirugikan. Hal ini tidak sesuai dengan dalil Al-Quran yang mengatur tentang takaran timbangan dimana diperintahkan untuk menyempurnakan takaran dan janganlah menjadi orang yang merugikan. Dari sini terlihat bahwa petani tambak dirugikan adanya penambahan ini walaupun cuma 2 ons, jika jumlah panen mencapai 5 kwintal maka petani kehilangan 40 kg.

B. Analisis Hukum Islam Mengenai Praktek Akad Jual Beli Ikan Dengan Sistem *Senter* di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan sesama, yang membutuhkan bantuan anatar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bermasyarakat. Dalam hal seperti ini dapat diartikan ada keterkaitan anatar individu satu dengan yang lain, baik disadari ataupun tidak disadari mereka bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan cara bermuamalah seperti yang dilakukan masyarakat Desa Bandengan yaitu jual beli ikan hasil tambak.

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka tolong menolong untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam. Jual beli dalam bahasa arab *al-bai* yang artinya menjual,

menukar atau mengganti sesuatu dengan yang lain. Pada dasarnya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat yang didasari suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan di antara keduanya. Jual beli ikan hasil tambak yang dilakukan masyarakat Desa Bandengan merupakan jual beli yang sudah ada dari dulu hingga sekarang, pada jual beli ini masyarakat menggunakan sistem *senter* yaitu tambahan dalam timbangan sebesar 2 ons. Dimana dalam jual beli ini meskipun ada tambahan yang diminta tengkulak (bakol), pihak penjual atau petani tambak menerimanya walau ada keterpaksaan.

Islam telah mengatur hal hal yang berkaitan dengan jual beli, dalam jual beli harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus sesuai dengan hukum syara' yang berlaku. Alquran telah mengatur yang berkaitan dengan jual beli, bahwasanya dalam jual beli harus menghindari adanya riba, gharar, dan penipuan, seperti halnya yang diatur dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁰⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan adanya riba. Jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan merupakan jual beli yang sah karena dalam jual beli ini tidak adanya riba.

Pada ayat lain Allah juga menerangkan bahwa dalam jual beli harus didasarkan suka sama suka dan melarang transaksi dengan cara yang batil. Seperti dalam QS An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

إِلَّا أَنْتَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.¹¹⁰

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2013), hlm,

¹¹⁰ Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm, 69

Ayat diatas menjelaskan bahwa praktek jual beli hendaknya didasari adanya keridhaan antara pelaku jual beli itu sendiri. Karena apabila hilangnya unsur keridhaan dalam praktik jual beli, maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi tersebut

Menurut ayat diatas jika dihubungkan dengan jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan, bahwa dalam praktiknya orang-orang yang berakad sudah menunjukkan adanya kerelaan, kerelaan tersebut dapat dilihat dari kedua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*, namun sikap kerelaan setiap orang tidak bisa dilihat secara langsung, karena unsur kerelaan seseorang itu berasal dari hatinya. Adanya *ijab* dan *qabul* menunjukkan bahwa pemilik tambak dan tengkulak (bakol) sudah saling rela dan ridho atas terjadinya akad tersebut

Selain peraturan diatas Islam mengatur jual beli dan mewajibkan memenuhi rukun dan syarat yang ada. Memenuhi rukun dan syarat merupakan hal yang wajib untuk setiap orang yang melakukan transaksi, jika dalam jual beli salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dianggap batal. Adapun rukun yang wajib di penuhi adalah sebagai berikut:

1. Adanya penjual dan pembeli

Praktik jual beli ikan dengan sistem *senter* yang dilakukan masyarakat Desa Bandengan Kecamatan Kendal yang menjadi penjual adalah pemilik tambak sedangkan yang mejadi pembeli adalah tengkulak (bakol), jadi dalam hal ini sudah memenuhi rukun yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli

2. Adanya Ijab dan *qobul*.

Kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar saling rela saat bertransaksi, dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. *Ijab* dan *qabul* dalam transaksi jual beli ikan yang di lakukan masyarakat Desa bandengan Kecamatan Kendal waktu pihak petani memberi tahu tengkulak (bakol) bahwa ikan yang ada

ditambah siap untuk dipanen, dalam ijab qabul disebutkan juga bahwa ada tambahan timbangan sebesar 2 ons yang disebut *senter*.

3. Adanya barang dan uang.

Praktik jual beli ikan yang dilakukan antara pemilik tambak dan tengkulak (bakol) sudah jelas bahwa objeknya adalah ikan dan alat tukarnya berupa uang yang akan dibayarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Praktik jual beli ikan hasil tambak yang dilakukan masyarakat Desa Bandengan sudah memenuhi rukun dalam jual beli yaitu adanya penjual (pemilik tambak), adanya pembeli (tengkulak), ijab qabul dilakukan ketika pemilik tambak memberi tahu bahwa ikan siap dipanen dan ijab qabulnya dengan cara lisan dengan bertatap muka langsung, untuk transaksinya kedua belah pihak sepakat bahwa pembayarannya tidak langsung diberikan melainkan butuh waktu beberapa hari. Transaksi untuk nilai tukar sebagai pengganti barang yaitu berupa uang yang sudah di sepakati waktu akad.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sudah memenuhi rukun dalam jual beli sehingga jual beli ikan dengan sistem *senter* sudah sesuai syariat Islam.

Sedangkan syarat syarat jual beli yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Syarat penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli dapat dikatakan sah apabila yang berakad berakal dan baligh, hal ini bertujuan apabila dalam melakukan transaksi pihak penjual atau pembeli tidak bisa ditipu, karena orang yang berakal bisa mengendalikan hartanya dengan baik. Berbeda apabila transaksi tersebut dilakukan oleh anak yang belum baligh maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah, karena dapat merugikan salah satu pihak.

Praktik jual beli ikan hasil tambak di Desa Bandengan menurut penulis sudah sesuai dengan syarat sebagai penjual dan

pembeli. Para pihak yang berakad merupakan orang-orang yang sudah dewasa bahkan cenderung sudah tua yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan penulis melihat para pihak yang berakad juga berakal, karena bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika melakukan akad pihak penjual dan pembeli sudah tau bahwa dalam jual beli ikan hasil tambak menggunakan sistem *senter*.

2. Syarat sah *ijab* dan *qabul*

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan *ijab* dan *qabul*; penjual dan pembeli tak terpisahkan waktu yang cukup lama, penjual dan pembeli mempunyai makna yang sama, *ijab* dan *qabul* tidak tergantung pada suatu kejadian, *ijab* dan *qabul* tidak dibatasi waktu pelaksanaannya.

Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* dalam jual beli ikan hasil tambak di Desa Bandengan dilaksanakan ketika pemilik tambak memberi tahu sekaligus menawarkan ikan kepada tengkulak. Pada pelaksanaan *ijab* dan *qabul* berarti menunjukkan adanya keterikatan atau perjanjian antara pemilik tambak dan tengkulak. *Ijab* dan *qabul* dilakukan secara bertatap muka secara langsung dan dilafadkan secara lisan, dengan kata sebagai berikut “saya beli ikan hasil tambak anda sesuai dengan harga dan ukuran ikan serta menggunakan sistem *senter*”, kemudian petani tambak menjawab “iya saya terima”. Jadi *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh pemilik tambak dan tengkulak (bakol) sudah memenuhi syarat *ijab* dan *qabul* dalam syariat Islam.

Dapat dilihat dari keterangan di atas bahwa *ijab* dan *qabul* dalam jual beli ikan di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sudah memenuhi syarat yang berlaku. Seperti dalam prakteknya ketika pembeli mengucap *ijab* penjual langsung menjawab *qabul*, kemudian ada kesesuaian antara penjual dan pembeli, ungkapan *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan cara lisan

dengan bertatap muka langsung dengan menyebutkan bahwa ada tambahan dalam timbangan sebesar 2 ons.

3. Syarat *maq'ud alaih*

Syarat objek atau barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan syariat Islam agar jual beli dikatakan sah. Objek dalam praktik jual beli ikan dengan sistem senter di Desa Bandengan adalah ikan bandeng yang berada di tambak. Objek ikan disini merupakan ikan yang diangkat dari tambak kemudian diserahkan ke tengkulak untuk ditimbang terlebih dahulu sebelum terjadinya transaksi.

Adapun syarat objek yang diakadkan yaitu barang milik sempurna, barang suci tidak terkena najis, barang terlihat, barang bisa diserahterimakan dan barang bisa dimanfaatkan.

Mengenai syarat *maq'ud alaih* dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem *senter* dapat dijelaskan sebagai berikut; Pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem *senter* menurut penulis sudah memenuhi syarat *maq'ud alaih*. Objek yang digunakan dalam jual beli merupakan barang milik sempurna, dimana dalam jual beli ikan dengan sistem *senter*, barang tersebut dikuasai penuh oleh petani tambak dan benar benar milik petani tambak. Adapun objek yang diperjualbelikan dalam praktek ini merupakan benda yang ada bentuknya (keras) dan bisa disucikan, karena dalam prakteknya, ikan yang sudah dipanen dari tambak dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan lumpur yang menempel di badan ikan. Sehingga ikan bukan benda yang najis meskipun ikan ada yang mati, karena bangkai ikan tidak termasuk dalam golongan bangkai hewan yang najis. Benda benda yang digolongkan najis yaitu seperti *khamr*, bangkai, darah dan lain lain. Dalam jual beli ini sudah jelas bahwa ikan langsung diserahkan kepada tengkulak, karena saat transaksi tengkulak berada di tambak untuk menimbang hasil panen terlebih dahulu sebelum menentukan harganya. Kemudian mengenai barang yang diperjual belikan tengkulak sudah mengetahui bentuknya dan

mlihat secara langsung, bahkan pihak tengkulak memisahkan ikan dari segi bentuknya dari ukuran yang kecil sampai yang paling besar untuk ditimbang. Proses penimbangan untuk mengetahui kadar ukuran sebuah benda, pihak tengkulak menimbanginya sendiri dan disaksikan langsung oleh petani tambak, bahkan petani tambak ikut membantu dalam penimbangan. Petani tambak sudah mengetahui apabila dalam proses penimbangan tersebut ada tambahan timbangan seberat 2 ons yang sudah menjadi tradisi dalam jual beli di Desa Bandengan. Ikan merupakan barang yang mempunyai banyak manfaat salah satunya bisa dijadikan olahan makanan yang mengandung banyak nutrisi didalamnya.

Dapat diketahui dari penjelasan diatas bahwa jual beli sudah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku, sehingga jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan dikatakan sah meneurut syarat dan rukun dalam jual beli, akan tetapi jika ditinjau dari hukum Islam ada hal yang mempengaruhi sahnya jual beli tersebut, karena dalam jual beli ini menggunakan sistem *senter*. Sistem *senter* yaitu penambahan jumlah timbangan yang dilakukan oleh Pembeli (bakol) dimana disetiap 2,5kg ikan yang ditimbang ada tambahan 2 ons dan berlaku kelipatan setiap 2,5 kg ikan. Pada praktek penimbangan ikan, pembeli (bakol) menggunakan timbangan bebek dengan sekali menimbang seberat 2,7 kg akan tetapi yang dihitung hanya 2,5 kg. Sistem *senter* ini merupakan tambahan timbangan dalam jual beli ikan yang ada di Desa Bandengan yang dilakukan oleh masyarakat dari jaman dahulu hingga sekarang dan sudah menjadi tradisi Desa Bandengan.

Dalam Islam adat atau suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang ulang oleh masyarakat disebut dengan *Urf*. *Urf* di bedakan menjadi dua yaitu *Urf sahih* dan *Urf fasid*, *Urf sahih* yaitu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum *syara* serta tidak menghalalkan yang haram, sedangkan *Urf fasid* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan

hukum *syara* dan menghalalkan yang haram¹¹¹. Kriteria yang harus dipenuhi dalam sebuah adat atau *Urf* adalah sebagai berikut:

1. *Urf* tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunah
2. *Urf* bersifat umum
3. *Urf* tersebut sudah memasyarakat sebelum ditetapkan hukum
4. *Urf* tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas saat transaksi¹¹²

Praktik jual beli ikan dengan sistem *senter* sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan terus menerus dari jaman dulu hingga sekarang. Dilihat dari syarat *urf* diatas bahwasanya tradisi jual beli dengan sitem *senter* di Desa Bandengan masuk kedalam *urf fasid* karena dalam jual beli ikan di Desa Bandengan terdapat penambahah jumlah timbangan yang bersifat wajib dan dibebankan kepada petani tambak seberat 2 ons. Praktek tersebut tidak sesuai dengan syarat *urf* yang pertama, karena kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat. Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi yang sering dilakukan masyarakat Bandengan dalam jual beli merupakan tradisi yang salah, karena bertentangan dengan syariat.

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan hukum takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur diantara sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.¹¹³ Seperti halnya dalam firman Allah dalam Q.S Ar-Rahaman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

¹¹¹ Anwar tarjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang,1968), hlm 130

¹¹² Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh, Metode Istinbat dan Istidlal*, (Bandung; PT Remaja Rosda Karya, 2013), hlm 137

¹¹³ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 184

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kalian mengurangi neraca itu”.

Ayat Al-Quran diatas dapat dijadikan sebagai sumber hukum bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya untuk menegakkan timbangan dan tidak boleh menguranginya. Praktek jual beli ikan dengan sistem *senter* yang dilakukan masyarakat Desa Badengan tidak sesuai dengan kandungan QS Ar-Rahman ayat 9. Maka dari itu praktek jual beli ikan dengan sistem *senter* tidak sesuai dengan syariat Islam, karena bertentangan dengan ayat diatas.

Praktek jual beli ikan dengan sistem *senter* merupakan kegiatan jual beli yang merugikan salah satu pihak terutama pihak petani tambak. Tambahan sebesar 2 ons memang terbilang sedikit, akan tetapi jika dihitung kelipatan setiap menimbang 2,5 kg ada tambahan 2 ons maka kerugian yang diterima petani tambak cukup banyak. Prkatek seperti ini sudah menjadi tradisi turun temurun dari jaman dulu sehingga ada beberapa yang tidak mempersalahkan tradisi ini. Dalam jual beli ada unsur yang tidak boleh tinggalkan yakni adanya kerelaan diantara penjual dan pembeli, seperti yang dijelaskan pada Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹¹⁴

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagan suka sama suka. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan tengkulak, tengkulak mengatakan bahwa penambahan dalam timbangan bertujuan untuk meminimalisir adanya lumpur yang masih

¹¹⁴ Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm, 69

menempel di badan ikan dan air yang masuk kedalam timbangan. Jual beli ini sudah dilakukan dari jaman dahulu hingga sekarang dan dijadikan sebuah tradisi dimana dalam transaksi jual beli ini diwajibkan ada *senternya*. Namun di sisi lain hasil wawancara penulis dengan pemilik tambak, bahwa menurut petani tambak jual beli ini sangat merugikan, karena pada proses penimbangan lumpur yang menempel dibadan ikan dibersihkan terlebih dahulu sebelum ditimbang dan air yang masuk dalam timbangan hanya beberpa tetes. Para petani tambak tidak bisa lepas dari tradisi ini karena apabila mereka menjual tidak menggunakan sistem *senter* maka petani tambak sulit untuk menjual ikanya.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai penambahan berat timbangan dalam jual beli ikan di Desa Bandengan, pihak tengkulak (bakol) sudah memberi alasan mengenai adanya tambahan berat timbangan kepada pemilik tambak dan sudah biasa dilakukan saat transaksi jual beli ikan dan sudah menjadi tradisi di Desa Bandengan. Petani tambak mengatakan bahwa alasan tersebut tidak sesuai apa yang terjadi di lapangan, karena sebelum melakukan penimbangan ikan dibersihkan terlebih dahulu dari lumpur dan air yang menetes dalam timbangan hanya sedikit. Praktik jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan merupakan jual beli yang bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun sebelum dilakukanya transaksi para pihak yang berakad sudah mengetahui adanya tambahan dalam timbangan dan praktik ini sudah menjadi adat kebiasaan, namun pemilik tambak tidak setuju adanya sistem *senter* ini karena dalam prakteknya tidak sesuai dengan alasan yang diberikan tengkulak. Adat atau kebiasaan dalam Islam disebut dengan *urf*, Jual beli ikan dengan sistem *senter* termasuk kedalam *urf fasid*, karena bertentangan dengan Al-Quran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian mengenai jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal merupakan praktik yang sudah lama dilakukan dan menjadi sebuah tradisi. Proses jual beli dilakukan secara tatap muka dengan cara petani tambak memberitahu kepada tengkulak bahwa ikan yang ada ditambak sudah siap untuk dipanen, kemudian tengkulak menerima dan membeli ikan yang ada ditambak. Jual beli ikan hasil tambak dilakukan dengan menggunakan sistem *senter* atau tambahan berat timbangan yang dilakukan tengkulak ketika menimbang. Penambahan jumlah timbangan sebanyak 2 ons disetiap 2,5 kg ikan yang ditimbang dan berlaku kelipatannya. Artinya ketika tengkulak menimbang ikan dengan berat 2,5 kg ikan akan ada tambahan 2 ons untuk *senter*nya, akan tetapi dari jumlah 2,7 kg ikan yang ditimbang yang dihitung hanya 2,5 kg saja.
2. Jual beli ikan dengan sistem *senter* di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, menurut hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dapat dikatakan jual beli dengan sistem *senter* adalah jual beli *fasid*, dengan alasan dalam jual beli tersebut bertentangan dengan hukum *syara'* yaitu Al-Quran. Meskipun ketentuan syariat pada asalnya sudah terpenuhi tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya sehingga menghalangi sahnya jual beli. Praktik jual beli ikan menggunakan sistem *senter* sudah menjadi sebuah kebiasaan atau *urf* bagi masyarakat, akan tetapi kebiasaan ini bertentangan

dengan teori *syara* sehingga menjadi kebiasaan yang dilarang atau *urf fasid*.

B. Saran

1. Para tengkulak seharusnya tidak menerapkan sistem *senter* karena sangat merugikan petani tambak, dalam jual beli seharusnya tidak mememntingkan diri sendiri untuk mendapat keuntungan yang banyak melainkan harus saling tolong menolong biar jual beli bisa berkah.
2. Para penjual dan pembeli perlu peengetahuan lagi mengenai hukum Islam, sehingga tau apa yang dibolehkan dan dilarang dalam jual beli.
3. Para penjual dan pembeli sebaiknya meninggalkan tradisi ini, karena tradisi ini bertentantang dengan *syara* '.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah atas karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dalam kata sempurna, baik dari penulisan, segi bahasa dan dari segi analisisnya. Hal tersebut bukan sebuah kesengajaan, tetapi inilah hasil dari kemampuan penulis yang masih belum sempurna.

Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran supaya penulis kedepanya bisa memperbaiki dan mengoreksi apa yang kurang dalam penulisan. Semoga dengan adanya skripsi yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat dan berguna bagi penulis atau bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukti' Muhammad bin Umar, *Nihayatuz Zain*, (Indonesia: Darr-Alkutub al-arrabiyah, t.t.)
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (t.k. Maktabah Darr Ihya' Al Kitab Arobiyyah, t.t.)
- Abil Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Alqur'anul Adhim Juz 8*, (Riyadh : Darut Thayyibah Lin Nasyr Wa Attauzi', t.t.).
- Abdul Rahman, Fikih *Muamalat*, (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2010).
- Ahmad Sarwat, Fiqh *Jual Beli*, (Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2018)
- Ahmad Sarawat, *Ensiklopedia Fikh Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2018).
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ardiansyah Putra, Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya : jakad Media Pulishing, 2020)
- Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018).
- Buchary Alman, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 1993)
- Depatemen Agama RI, *Al-Quran Al-karim dan Terjemahanya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*, (Jakarta : Depag RI, 2013).
- Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: perrada Media Grub, 2008)
- Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung : Diponegoro, 1992).
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)
- LKPPD Desa Bandengan Tahun 2020
- Maksun Muhtar, *Etika Bisnis Prepektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013).
- M. Yazid Afendi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009)

- Muhammad Ibn Qosim Alghozi, *Fathul Qorib*, (Semarang : Nurul Iman, t.t.).
- Musthafa Al-Bgha, *Al-Fiqh Al-Manhaji* (Damascus, Dar Al-Ulum Al-Imsaniyah, 1999).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002)
- M. Quraizh Shihab, *Tafsir AL-Quran Al Karim*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999).
- Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Sidoarjo: Zifatma Publishing, 2016)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar offset.1998)
- Sandu Siyoto, *Dasar Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman, Literasi Media Publishing, 2015)
- Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Ganesha, 1984)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah, jilid 12 (Terj. H. Kamaludin, A. Muzzaki)*, (Bandung , AL-Ma'arif, t.th)
- Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatra Utara : FEBI UIN-SU Press, 2018)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet. ke-22, 2015)
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012)
- Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Madjid An-Nur jilid 2*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011)
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1990)
- Zainuddin Almalibari, *Fathul Muin*, (Surabaya : Maktabah Imaratullah, t.t.).

Jurnal Ilmiah :

Ando Friska, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Radan Intan Lampung, 2018

Hanis widyadari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Borongan di Desa Banyubiru Kec. Dukuh Kab. Magelang*, Fakultas Syariah universitas negeri Suna Kalijaga, 2005

Miftakhul Laili, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ngreyeng (Studi Kasus di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2010

Muchamat Yudianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang)*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2015

Murtdho, F.A dan A,arsy Fahrullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Antara Nelayan Dengan Bakul (Tengkulak) di Pelabuhan Perikanan Bulu Tuban*, Jurnal Ekonomi Islam, (Vol. 4 No. 3, 2019).

Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika, (Vol. 11, No. 2, 2014)

Wawancara :

Hj. Basriyah (Petani Tambak), *Wawancara*, Bandengan 19 Agustus 2020

Hj. Kholisah (Petani Tambak), *Wawancara*, Bandengan, 20 Agustus 2020.

Kamaludin (Tokoh Agama), *Wawancara*, Bandengan 21 Agustus 2020

Khoriyah (Petani Tambak), *Wawancara*, Bandengan 19 Agustus 2020

Mat Mualim (Tengkulak), *Wawancara*, Bandengan 20 Agustus 2020

Muhammad Zamroni (Tokoh Agama), *Wawancara*, Bandengan 21 Agustus 2020

Mujuazinah (Tengkulak), *Wawancara*, Bandengan 20 Agustus 2020

Mustaqim (Petani Tambak), *Wawancara*, Bandengan 19 Agustus 2020

Panjang (Petani Tambak), *Wawancara*, Bandengan 21 Agustus 2020

Roatun (Petani Tambak), *Wawancara*, Bandengan 19 Agustus 2020

Rosidi (Petani Tambak), *Wawancara*, Bandengan 19 Agustus 2020

Sariyati (Tengkulak), *Wawancara*, Bandengan 20 Agustus 2020

**Pedoman Wawancara Petani Tambak Desa Bandengan Kecamatan Kendal
Kabupaten Kendal**

1. Siapa nama bapak?
2. Dimana alamat tinggal bapak?
3. Apakah bapak seorang petani tambak?
4. Berapa lama menjadi petani tambak?
5. Berapa luas tambak yang bapak miliki?
6. Tambak bapak di isi udang atau ikan?
7. Berapa modal untuk pembibitan ikan bandeng?
8. Bagaimana proses jual beli ikan di Desa Bandengan?
9. Berapa harga ikan perkilogram?
10. Bagaimana cara menetapkan harga ikan?
11. Apa istilah tentang pengurangan timbangan dalam jual beli ikan yang diterapkan di bandengan?
12. sejak kapan diterapkannya sistem senter tersebut?
13. Mengapa ada pengurangan dalam timbangan dalam jual beli?
14. Berapa pengurangannya?
15. Apakah bapak waktu menimbang ikan melihatnya?
16. Berapa banyak hasil sekali panen ikan?
17. Apakah bapak merasa dirugikan dalam pengurangan tersebut?

**Pedoman Wawancara Tengkulak Desa Bandengan Kecamatan Kendal
Kabupaten Kendal**

1. Siapa nama bapak?
2. Dimana alamat tinggal bapak?
3. Sejak kapan bapak menjadi tengkulak?
4. Bagaimana proses jual beli ikan di Desa Bandengan?
5. Berapa harga ikan perkilogram?
6. Bagaimana menetapkan harganya?
7. Apa istilah pengurangan timbangan dalam jual beli ikan dibandingkan?
8. Sejak kapan sistem *senter* diterapkan?
9. Mengapa ada pengurangan berat timbangan dalam jual beli tersebut?
10. Berapa pengurangannya?
11. Bagaimana proses penimbangannya?
12. Adakah petani yang keberatan dalam sistem tersebut?

**Pedoman Wawancara Tokoh Agama Desa Bandengan Kecamatan
Kendal Kabupaten Kendal**

1. Siapa nama bapak?
2. Apa yang bapak ketahui tentang jual beli dengan sistem senter?
3. Bagaimana menurut bapak tentang jual beli ikan dengan sistem senter?
4. Bagaimana pandangan islam terhadap jual beli dengan sistem senter?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Hj. Kholisah selaku petani tambak



Wawancara dengan Ibu Rosidi selaku pemilik tambak



Wawancara dengan Bapak Mat Muallim selaku tengkulak



Wawancara dengan Ibu Mujazinah selaku tengkulak



Wawancara dengan Ustad Muhammad Zamroni selaku tokoh agama Desa Bandengan



Wawancara dengan Ky. Kamaludin selaku tokoh agama Desa Bandengan



Timbangan yang digunakan dalam jual beli ikan





**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN BANDENGAN**

Jln. Masjid Bandengan- Bandengan Kec. Kendal Telp (0294)384275

SURAT KETERANGAN

NO: 474 / 796 / Kel Bdg / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SUTARJO,SH.
NIP : 19670619 198903 1 003
Jabatan : Lurah Bandengan

Dengan ini menerangkan yang sebenarnya bahwa:

Nama : AMRI MUTOHAR
Tempat tanggal Lahir : KENDAL 17 MEI 1997
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : Desa JAMBEARUM RT 002 RW III KEC PATEBON
KAB KENDAL
Keperluan : Melengkapi data Skripsi
Keterangan lain : Bahwa nama tsb di atas telah melaksanakan riset(Penelitian)

Di Kelurahan Bandengan Kec Kendal Kab Kendal dengan

Judul" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI IKAN DENGAN SISTEM *SENER* DI KELURAHAN
BANDENGAN KEC KENDAL KAB KENDAL"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 26 Oktober 2020



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. BIODATA

Nama : Amri Mutohar
Tempat tanggal lahir : Kendal, 17 Mei 1997
Alamat : Ds Jambearum 2/3 Kec. Patebon Kab.
Kendal
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Email : amrimutohar24@gmail.com
No Hp : 087700292132

B. JENJANG PENDIDIKAN

TK Muslimat NU Jambearum : Lulus tahun 2003
SDN 2 Jambearum : Lulus tahun 2009
MTS N Kendal : Lulus tahun 2012
SMKN 2 Kendal : Lulus tahun 2015
UIN Walisongo Semarang : Angkatan 2016

Semarang, 26 Oktober 2020

Penulis



Amri Mutohar

NIM : 1602036157